

SKRIPSI

**ANALISIS HAMBATAN PERTUMBUHAN PERBANKAN
SYARIAH DI INDONESIA**

(Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Banda Aceh)



Diajukan Oleh

SARAH NADIA

NIM. 150603008

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sarah Nadia
NIM : 150603008
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2020
Yang Menyatakan,



(Sarah Nadia)

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**“Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia
(Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Banda Aceh)”**

Disusun Oleh:

Sarah Nadia
NIM. 150603008


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I.



Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M.
NIP: 197811122005011003

Pembimbing II.



Jalilah, S.H., M.Ag.
NIDN: 2008068803

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG SKRIPSI

Sarah Nadia
NIM. 150603008

Dengan Judul:


**Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia
(Kajian Terhadap Perbankan Syariah di Banda Aceh)**

Telah Disidangkan oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Januari 2020 M
19 Jumadil Awal 1441 H

Banda Aceh
Tim Penilai Hasil Sidang Skripsi

Ketua,



Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M
NIP. 197811122005011003

Sekretaris,



Jalilah, S.HI, M.Ag
NIDN. 2008068803

Penguji I



T. Syifa F. Nanda, SE., Ak., M.Acc
NIDN . 202211501


Penguji II



Evrivenji, SE., M.Si
NIDN . 2013048301



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT.PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@arraniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sarah Nadia
NIM : 150603008
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : sarahndya@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah di Banda Aceh)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.


UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 5 Oktober 2020

Mengetahui,

Penulis



Sarah Nadia

NIM. 150603008


Pembimbing I


Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M
NIF 197811122005011003

Pembimbing II


Jafilah, S.HI, M.Ag
NIDN. 2008068803

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia-nya berupa kekuatan, kesatuan, serta kesempatan sehingga penulis dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah di Banda Aceh)**” Shalawat dan salam juga penulis sanjungkan kehadiran Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi serta memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan atau kesukaran disebabkan kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis, akan tetapi berkat ketekunan dan kesabaran penulis serta dukungan, bimbingan dan berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu, pikiran, tenaga, juga motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karenanya dengan penuh rasa hormat pada

kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag, selaku ketua program studi perbankan syariah.
3. Ayumiati, SE.,MSi selaku sekretaris program studi perbankan syariah.
4. Muhammad Arifin, Ph.D. selaku ketua laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Dr. Azharsyah, SE.,Ak., M.S.O.M. Selaku Penasehat Akademik serta pembimbing I yang sangat bijaksana dan sabar dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan ilmu pengetahuan juga selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan yang sangat banyak dan bermanfaat dalam bimbingan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Jalilah, S.Hi., M.Ag sebagai dosen pembimbing II yang juga sangat bijaksana dan sabar serta selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan yang sangat banyak dan bermanfaat dalam bimbingan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. T. Syifa F. Nanda, SE., Ak., M.Acc selaku penguji I dan Evriyenni, SE., M.SI selaku penguji II yang telah bersedia

dalam menguji serta mengarahkan penulis dalam penulisan sehingga skripsi ini menjadi lebih bermutu dan berkualitas.

8. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya seluruh Dosen program studi perbankan syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
9. Ucapan terima kasih kepada dosen, para asisten, karyawan-karyawan dan semua bagian akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry yang telah membantu penulisan selama ini.
10. Terima kasih penulis kepada pegawai, Staf dan karyawan pustaka Induk Uin Ar-Raniry, Taman Baca Fakultas Febi, dan pustaka Wilayah yang telah membantu dan menyediakan buku-buku untuk melengkapi bahan kajian dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Teristimewa, untuk kedua orang tua tersayang, Ayahanda tercinta Saifunnur dan ibunda tersayang Elia yang selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi yang tiada habisnya kepada penulis, juga selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat tercinta Yuci Cindia Oviza tempat mengadu ketika merasa lelah, Melisa Harnia, Nafis, Dian, Ulfa, serta seluruh dan kawan-kawan yang lainnya yang telah meluangkan waktu, perasaan, dan tenaga yang dikorbankan selama ini, semoga kita

selalu bersama. Serta rekan-rekan seperjuangan pada prodi perbankan syariah angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-nya.

Banda Aceh, 15 Januari 2020
Penulis,

Sarah Nadia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauła*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan

nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Sarah Nadia
NIM : 150603008
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul : Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah di Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 15 Januari 2020
Tebal Skripsi : 98 Halaman
Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE.,Ak.,M.S.O.M
Pembimbing II : Jalilah, S.Hi., M.Ag

Pertumbuhan perbankan syariah relatif lebih kecil dibandingkan perbankan nasional yang berarti masih ada hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang harus ditaklukkan perbankan syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh perbankan syariah dalam pertumbuhannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, untuk mendapatkan hasil penelitian digunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Aceh antara lain berupa kurangnya SDM yang memahami perbankan syariah secara mendalam, kurangnya sosialisasi yang didapatkan masyarakat, sedikitnya literasi yang diterima masyarakat terkait perbankan syariah, kurangnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, serta keterlambatan adanya regulasi yang khusus mengatur tentang perbankan syariah. Dan hal tersebut tidak hanya berlaku bagi keterlambatan atau hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Aceh saja, akan tetapi hambatan tersebut juga dialami oleh perbankan syariah secara nasional.

Kata kunci: Perbankan Syariah, SDM, Sosialisasi, Literasi, Minat, Regulasi, Hambatan Pertumbuhan

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN LITERASI	xi
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN LITERATUR	
2.1 Konsep Perbankan Syariah	17
2.1.1 Definisi Perbankan Syariah	17
2.1.2 Prinsip Operasional Perbankan Syariah	20
2.1.3 Sejarah Perbankan Syariah	24
2.2 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.....	31
2.3 Penelitian Terdahulu.....	35
2.4 Kerangka Berpikir	40
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Lokasi Penelitian	43
3.3 Informan Penelitian	44
3.4 Sumber Data	44

3.5	Teknik Pengumpulan Data	45
3.6	Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Perbankan Syariah di Aceh.....	49
4.2	Responden Penelitian	52
4.3	Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Aceh	53
	4.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	54
	4.3.2 Sosialisasi	58
	4.3.3 Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah	62
	4.3.4 Minat dan Keyakinan Masyarakat	67
	4.3.5 Regulasi Khusus Tentang Perbankan Syariah ..	72
4.4	Pembahasan	75
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan Penelitian.....	81
5.2	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		84
LAMPIRAN		89



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.....	4
Tabel 1.2 Perkembangan Perbankan Syariah di Aceh.....	10
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 2.1 Lanjutan.....	39
Tabel 2.1 Lanjutan.....	40
Tabel 4.1 Daftar Informan Penelitian.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	42
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pedoman Wawancara.....	89
Lampiran 2 Daftar Dokumentasi Wawancara	93
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	98



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mempunyai populitas penduduk muslim terbesar di dunia, dengan populasi penduduk muslim tersebut dapat dijadikan sebagai pendukung utama untuk pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dimana perbankan syariah sendiri telah dipraktikkan di beberapa negara muslim lainnya. Pada tahun 1963, di kota Mit Ghamr bank Islam pertama kali didirikan oleh Dr. Ahmad el-Najjer yang menjadikan ia sebagai pionir sistem perbankan Islam global (Sjahdeini, 2014). Bank tersebut menggunakan sistem dengan bentuk suatu bank tabungan yang menerapkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Dan yang menjadi pelopor utama dalam pendirian bank syariah ditingkat nasional adalah *Islamic Development Bank (IDB)* di Jeddah untuk memobilisasi dana-dana dan untuk membiayai proyek-proyek di negara anggotanya (Sjahdeini, 2014). IDB didirikan oleh 22 negara yang tergabung dalam anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tanggal 20 Oktober 1975, dan Indonesia termasuk salah satu pendiri IDB.

Pada awal dekade 1980-an, perbankan syariah menunjukkan eksistensi yang cukup besar, dimana bank Islam tidak hanya berkembang di negara-negara Islam saja tetapi juga di negara-negara bukan Islam. Semenjak konferensi Islamic Bank di Singapura pada tahun 1998, jumlah bank Islam di dunia telah

mencapai 200 bank dan pada akhir tahun 2008 jumlah bank Islam di dunia meningkat hingga mencapai 300 bank Islam dengan perkiraan aset yang telah mencapai lebih dari 700 Milliar (dalam dollar) (Sjahdeini, 2014).

Perkembangan yang pesat bagi perbankan syariah baru dimulai sejak tahun 1998 dimana perbankan syariah semakin menarik perhatian setelah terjadinya krisis ekonomi dunia pada tahun tersebut. Krisis tersebut cukup memberikan pengaruh terhadap negara-negara di rantau Asia termasuk Indonesia, yang kemudian disusul dengan krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2009 yang pengaruhnya dapat dirasakan secara merata oleh negara-negara dunia terutama Amerika Serikat (Sari, 2013). Pada saat itu perbankan syariah dianggap lebih dapat mempertahankan eksistensinya dari pada perbankan konvensional, karena garis panduan yang diberlakukan oleh perbankan syariah dapat menjadikan pendekatan investasi yang digunakan lebih beretika dan kurang beresiko dibandingkan dengan perbankan konvensional (Sari, 2013).

Perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak pertama kali didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dimana perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah memasuki dekade ke-3. Bank Muamalat Indonesia sendiri lahir pada tahun 1991 yang pada saat itu belum adanya undang-undang mengenai perbankan yang baru, yang ada hanyalah Undang-Undang No.7 Tahun 1992.

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tersebut bank dimungkinkan untuk dapat melakukan usahanya tidak dengan berdasarkan bunga tetapi dengan berlandaskan prinsip bagi hasil. Akan tetapi, Undang-Undang tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dimana dalam Undang-Undang tersebut telah ditegaskan bahwa dimungkinkan pendirian bank dengan berlandaskan prinsip syariah serta bank konvensional juga dimungkinkan untuk mempunyai *Islamic windows*, dengan mendirikan Unit Usaha Syariah. Pada saat itu juga Indonesia kembali menganut *dual banking system*, yang berarti sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional (Sjahdeini, 2014).

Kemudian, pada tanggal 16 Juli 2008 Undang-Undang perbankan syariah kembali diperbarui menjadi Undang-Undang No.21 Tahun 2008, dimana Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang yang dikhususkan untuk perbankan syariah. Maka dengan adanya peraturan Undang-Undang ini industri perbankan syariah semakin memiliki pondasi untuk meningkatkan perkembangannya dan dengan adanya Undang-Undang ini pula diharapkan perbankan syariah memiliki perkembangan yang impresif dan dapat mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir (Sjahdeini, 2014).

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan perbankan syariah 6 tahun terakhir dari rentang tahun 2013 hingga 2018 berdasarkan jumlah institusi, aset,

pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan juga pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah mengalami penurunan pertumbuhan kecuali dari jumlah Bank Umum Syariah (BUS). Perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dalam Tabel 1.1 seperti yang akan dipaparkan dibawah ini.

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah BUS	11	12	12	13	13	14
Jumlah UUS	23	22	22	21	21	20
Jumlah BPRS	163	163	163	163	167	167
Aset (%)	24,24	12,41	8,99	20,28	18,97	12,57
Pembiayaan(%)	24,82	8,35%	7,06	16,41	15,24	12,21
DPK(%)	24,43	18,53	6,35	20,84	19,89	11,14
<i>MarketShare</i> (%)	4,9	4,9	4,8	5,3	5,7	5,9

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2013-2018

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa pada akhir tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia sebanyak 11 bank, Unit Usaha Syariah (UUS) 23 dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 163. Pada tahun 2013 OJK juga mencatat bahwa pertumbuhan aset mencapai 24,24%, dan pertumbuhan pembiayaan mencapai 24,82% dan juga Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 24,43%, dengan total *market share* sebesar 4,9%.

Akan tetapi pertumbuhan aset, pembiayaan dan juga DPK mengalami penurunan pada tahun berikutnya. OJK mencatat pada tahun 2014 aset perbankan syariah sebesar 12,41%, pembiayaan 8,35% juga DPK dengan 18,53%, dengan total *market share* yang sama yaitu sebesar 4,9%. Pertumbuhan tersebut terus mengalami penurunan pada tahun 2015 dimana pada tahun ini pertumbuhan aset, pembiayaan dan DPK masing-masing yaitu 8,99%; 7,06%; 6,35%. Pada tahun 2015, bukan hanya pertumbuhan aset, pembiayaan dan DPK saja yang mengalami penurunan, tetapi jumlah *market share* juga mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 *market share* perbankan syariah hanya mencapai 4,8% saja.

Kemudian dilanjutkan pada tahun 2016 pertumbuhan perbankan syariah dari segi aset, pembiayaan dan DPK kembali membaik. Pada tahun ini OJK mencatat bahwa total aset perbankan syariah sebesar 20,28%, Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 20,84% dan pembiayaan sebesar 16,41%, begitu pula dengan *market share* yang pada tahun 2016 kembali membaik dengan total *market share* 5,3%. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa perbankan syariah mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2015.

Pada akhir tahun 2017, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menurut data yang di peroleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan stasitik mengenai perbankan syariah di Indonesia, jumlah institusi perbankan pada akhir tahun 2017

adalah sebanyak 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Tahun 2017 juga merupakan tahun konsolidasi bagi perbankan syariah dimana perlambatan pertumbuhan pada sektor rill merupakan dampak yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekspansi pembiayaan maupun kualitas pembiayaan tersebut. Pada Desember 2017 tercatat aset perbankan syariah sebesar Rp435 Triliun atau setara dengan 5,7% *market share* dibandingkan dengan total aset perbankan konvensional yang mencapai Rp7.387 Triliun, sehingga konversi yang dilakukan oleh Bank Aceh dari konvensional menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dapat memberikan kontribusi yang cukup baik untuk peningkatan aset perbankan syariah (Laporan Tahunan BNI Syariah, 2017).

Jika dilihat dari segi Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat dikatakan bahwa perbankan syariah mempunyai pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan konvensional. Pada akhir tahun 2017 ini pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah mencapai 19,8% dibandingkan dengan pertumbuhan DPK perbankan konvensional yang hanya tumbuh sebesar 9,4%.

Pada tahun 2018, pertumbuhan perbankan syariah juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia ditengah dinamika yang terjadi di perekonomian global. Pada tahun ini juga pembiayaan perbankan syariah mampu tumbuh *double digit* meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, sama halnya seperti

industri perbankan yang dapat membukukan pertumbuhan *double digit* atas kredit yang diberikan. Meskipun demikian, industri perbankan syariah di Indonesia termasuk perbankan syariah menghadapi tantangan kondisi likuiditas perbankan yang mengalami penurunan akibat arus keluar modal asing (<https://www.bnisyariah.co.id>).

Pertumbuhan perbankan syariah pada tahun 2018, menurut data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah institusi perbankan syariah pada tahun ini adalah sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada tahun ini, perbankan syariah mengalami penurunan pertumbuhan, dimana pada tahun 2018 pertumbuhan aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga masing-masing sebesar 12,57%; 12,21%; dan 11,14%. Nilai tersebut cenderung terlambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat bahwa pertumbuhan perbankan syariah dalam hal aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga sebesar 18,97%; 15,24%; dan 19,14%.

Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika dilihat dari struktur permodalan performa perbankan syariah di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan performa efisiensi perbankan konvensional. Pada akhir tahun tersebut tercatat bahwa permodalan perbankan nasional lebih kuat dengan CAR sebesar 23,18% dibandingkan dengan permodalan perbankan syariah yang relatif lebih kecil dengan CAR

sebesar 17,91%. Sehingga kualitas dan kecukupan modal masih menjadi tantangan yang harus diatasi oleh perbankan syariah di Indonesia selama tahun 2017. Akan tetapi, pada tahun 2018 perbankan syariah mencatat bahwa permodalan perbankan syariah sebesar 20,39%, pada tahun ini permodalan perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun pada tahun 2018 permodalan perbankan syariah membaik tetap saja performa perbankan syariah masih tertinggal jauh dibandingkan dengan performa perbankan nasional yang juga terus bertumbuh, dimana perbankan konvensional mencatat CAR pada tahun 2018 sebesar 22,97% yang berarti bahwa permodalan perbankan syariah di Indonesia relatif lebih rendah.

Perkembangan perbankan syariah bukan hanya dilihat dari segi pertumbuhan aset, DPK, pembiayaan maupun pertumbuhan institusi saja. Akan tetapi pertumbuhan *market share* atau pangsa pasar perbankan syariah juga penting dalam mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Pertumbuhan *market share* perbankan syariah hingga akhir Desember 2018 mencapai angka 5,96% Tentu saja angka *market share* perbankan syariah tersebut relatif kecil dari pada jumlah keseluruhan pangsa pasar industri perbankan nasional.

Di Aceh sendiri, industri perbankan syariah mulai bertumbuh dengan baik khususnya setelah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1997/1998, dimana perbankan

syariah semakin berkembang di bumi Serambi Mekkah yaitu Aceh. Perkembangan tersebut ditunjukkan dengan pembukaan kantor dan cabang-cabang bank syariah di seluruh Aceh setelah daerah Aceh berhasil mendapatkan otoritas dari Pemerintah Pusat untuk menerapkan syariah Islam yang terkandung dalam UU No 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan UU No 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh.

Perbankan syariah di Aceh dimulai sejak didirikannya sebuah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 1991 yaitu BPRS Hareukat Lambaro di Aceh besar. Pendirian BPRS tersebut hampir bersamaan dengan didirikannya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang juga didirikan pada tahun 1991 sehingga provinsi Aceh dapat dikatakan sebagai salah satu daerah di Indonesia yang pertama kali mencetuskan perbankan dengan sistem syariah (Khalidi, 2016).

Pertumbuhan perbankan syariah di Aceh dilihat dari segi aset, pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rentang waktu pada tahun 2013-2018 berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pertumbuhan perbankan syariah di Aceh dapat dilihat dalam tabel 1.2 yang telah dipaparkan.

Tabel 1.2
Perkembangan Perbankan Syariah di Aceh Tahun 2013-2018
(Milliyar Rupiah)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aset	101.285	123.131	166.731	183.513	260.677	298.625
Pem	62.280	79.524	102.690	129.195	168.061	195.350
DPK	60.273	77.075	104.871	112.867	171.853	210.641

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2013-2018

Berdasarkan tabel pertumbuhan perbankan syariah di Aceh tersebut dapat dikatakan bahwa perbankan syariah dari segi aset mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari tahun ke tahun berikutnya, dimana perbankan syariah di Aceh mengalami rata-rata pertumbuhan aset dari rentang waktu selama 6 tahun sebesar 19,74%. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan sebesar 20,98% dan rata-rata pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 23,18% (Data diolah penulis, 2019).

Pertumbuhan perbankan syariah berdasarkan data hasil perolehan dari Snapshot Perbankan Syariah Tahun 2017 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), persentase pertumbuhan *market share* perbankan syariah untuk provinsi Aceh pada tahun 2017 mencapai angka 33,51%. Dan jika dilihat dari segi pertumbuhan DPK, aset dan pembiayaan masing-masing mencapai 26,86%; 15,87%; dan 6,61% dengan total nilai aset sebesar 5,11%. Akan tetapi, meskipun pada tahun 2017 provinsi Aceh memperoleh *market share* dengan angka yang cukup besar dan angka tersebut menggembirakan, tetap saja pertumbuhan *market share* tersebut tidak alami, dimana pertumbuhan tersebut bukan disebabkan

karena kesadaran masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah itu sendiri, artinya pertumbuhan *market share* untuk provinsi Aceh pada tahun 2017 disebabkan karena adanya konversi yang dilakukan oleh Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah (<https://anterokini.com>).

Namun demikian, meskipun pertumbuhan perbankan syariah di Aceh tidak didukung oleh kesadaran masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah, berdasarkan data hasil perolehan dari Snapshot Perbankan Syariah Tahun 2018 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2018 Aceh tetap merupakan provinsi yang memperoleh peringkat keempat dari 10 provinsi dengan aset perbankan syariah terbesar di Indonesia. Akan tetapi, pada tahun 2018 pertumbuhan perbankan syariah di provinsi Aceh mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pertumbuhan aset perbankan syariah untuk provinsi Aceh pada tahun 2018 hanya mencapai angka 2,33% saja, juga pertumbuhan pembiayaan hanya sebesar 2,20% serta pertumbuhan DPK hanya 0,61%. Meskipun demikian, provinsi Aceh masih tetap menjadi salah satu dari 10 provinsi dengan nilai aset perbankan syariah terbesar di Indonesia, dimana pada tahun 2018 provinsi Aceh memiliki total nilai aset sebesar 4,61% dan menjadi provinsi keempat dengan nilai aset terbesar di Indonesia setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur (<https://www.ojk.go.id>).

Adanya dukungan pemerintah daerah provinsi Aceh merupakan salah satu penunjang atau strategi dimana perbankan

syariah di Aceh dapat tumbuh dengan pesat. Pemerintahan daerah Aceh sangat mendukung perkembangan perbankan syariah di Aceh, dimana dukungan tersebut ditunjukkan dengan adanya Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam dalam pasal 21 yang menyatakan bahwa lembaga keuangan di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah, lembaga keuangan konvensional yang telah beroperasi diwajibkan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Serta transaksi keuangan pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota Aceh wajib melalui lembaga keuangan syariah.

Namun, Sunarso sebagai Kepala Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan BI Aceh dalam pelatihan edukasi ekonomi dan keuangan syariah kepada wartawan yang diadakan di Sabang pada Senin (23/7/2018) mengatakan bahwa, pertumbuhan perbankan syariah di Aceh meningkat bukan karena kesadaran masyarakat akan perbankan syariah, tetapi pertumbuhan tersebut diakibatkan oleh konversinya bank Aceh dari konvensional ke syariah. Artinya apabila bank syariah tidak melakukan konversi, maka pertumbuhan perbankan syariah di Aceh-pun masih relatif lambat. Sunarso juga mengatakan bahwa, pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah masih sama dengan perbankan konvensional, dimana pemahaman masyarakat masih sangat kurang terhadap perbankan syariah. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan edukasi juga sosialisasi yang lebih tentang perbankan syariah agar pandangan masyarakat terhadap perbankan

syariah dapat berubah. Selain itu, perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak didukung oleh ketersediaan SDM yang mencukupi dan juga memahami perbankan syariah, sehingga hal tersebut juga menjadi suatu hambatan yang di harus dihadapi perbankan syariah dalam pertumbuhannya (<https://anterokini.com>).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin menganalisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penghambat pertumbuhan perbankan di Indonesia. Maka judul dari penelitian ini adalah **“Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah di Banda Aceh)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas sesuai dengan judul yang telah diajukan maka rumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah “Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Banda Aceh”.

1.3 Tujuan Penelitian - R A N T R Y

Dari setiap penelitian yang dilakukan oleh seorang penulis tentu mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penenilitian ini merupakan suatu upaya guna mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Dan berdasarkan tujuannya ada beberapa manfaat dari penulisan penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi perbankan syariah dalam meningkatkan pertumbuhannya dengan mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia khususnya di provinsi Aceh itu sendiri, sehingga perbankan syariah di Indonesia khususnya di Aceh dapat meminimalisir faktor-faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan perbankan syariah.
2. Bagi akademis, diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian berikutnya.
3. Bagi penulis sendiri, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui apa saja yang menjadi penghambat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia khususnya di Aceh serta bagaimana laju pertumbuhan perbankan syariah di Aceh dan di harapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan perubahan terhadap pertumbuhan perbankan syariah Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam

memahami pembahasan yang terdapat dalam penulisan penelitian ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan, yang didalamnya menguraikan isi berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Literatur

Merupakan bab dimana penulis mengurai tentang kajian literatur penelitian yang berisikan teori mengenai konsep perbankan syariah, yang meliputi definisi perbankan syariah, prinsip operasional perbankan syariah, serta sejarah perbankan syariah, dan juga perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dalam bab dua ini, penulis juga menguraikan penelitian terdahulu serta kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian

Merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga uraian didalamnya berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, dimana didalamnya diuraikan mengenai hasil yang di peroleh dari

penelitian mengenai hambatan dan juga faktor-faktor dari perlambatan pertumbuhan perbankan syariah.

BAB V Penutup

Merupakan bab penutup, dimana bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan serta saran-saran yang di anggap perlu dari penelitian yang dilakukan.



BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1 Konsep Perbankan Syariah

2.1.1 Definisi Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak dalam sektor jasa yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Menurut Ismail (2011), perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang mempunyai hubungan dengan bank syariah maupun unit usaha syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan selama kegiatannya tidak membebankan bunga juga tidak membayar bunga kepada nasabah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang menyangkut tentang Bank Syariah juga Unit Usaha Syariah, yang didalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Kasmir, 2009).

Fungsi dari bank syariah sendiri pada dasarnya sama dengan fungsi bank konvensional, yaitu berupa menghimpun

dana dan menyalurkan dana, dan yang membedakannya dengan bank konvensional terletak pada sistem operasionalnya, dimana bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada nasabah, serta bank syariah melakukan kegiatan yang mengacu terhadap hukum Islam.

Dalam praktiknya bank syariah telah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah diatur dalam UU No.21 Tahun 2008, dimana perbankan syariah dituntut untuk menerapkan prinsip bagi hasil dalam menjalankan operasional. Dalam perkembangannya perbankan syariah mempunyai hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan pertumbuhannya stagnan dan relatif lebih kecil dibandingkan keseluruhan pertumbuhan perbankan nasional pada umumnya (Antonio, 2001).

Hambatan merupakan suatu halangan atau rintangan yang menyebabkan perlambatan laju pertumbuhan perbankan syariah itu sendiri. Salah satu hambatan pertumbuhan yang harus dihadapi perbankan syariah yaitu berupa persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa perbankan syariah tidak ada bedanya dengan dengan perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam praktiknya, sehingga menyebabkan masyarakat enggan dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

Persepsi tersebut diakibatkan dari kurangnya pengetahuan masyarakat sendiri dalam memahami perbankan syariah,

sehingga hal tersebut juga merupakan salah satu tantangan yang harus ditaklukkan oleh lembaga perbankan syariah sendiri, dimana pihak internal perbankan syariah mempunyai tanggung jawab untuk dapat mengubah pola pikir masyarakat sehingga persepsi masyarakat mengenai perbankan syariah bisa dihilangkan, sehingga masyarakat tidak kekurangan informasi mengenai perbankan syariah sendiri. Maka dari itu, praktisi perbankan syariah sendiri harus memiliki pemahaman yang sangat mendetail mengenai perbankan syariah, sehingga dalam praktiknya praktisi dari perbankan syariah sendiri dapat menerapkan dan dapat menjelaskan mengenai teori maupun praktik dalam perbankan syariah.

1. Menurut Schaik (2001), bank syariah merupakan suatu bentuk dari bank modern yang berlandaskan pada hukum Islam, dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi hasil sebagai metode utama dan menghapuskan sistem keuangan berdasarkan kepastian dan keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Menurut Sudarsono (2014), bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan kredit beserta jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran juga peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menurut M.Syafe'I Antonio dan Perwataatmadja (1997), bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-

prinsip Islam dan tata cara pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.

4. Menurut Dahlan Siamat (2005), bank syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.

2.1.2 Prinsip Operasional Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Sehingga prinsip-prinsip tersebut menjadi perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah, dimana prinsip operasional bank syariah berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist. Dalam operasionalnya, perbankan syariah mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut (<https://www.mandirisyariah.co.id>) :

1. Keadilan (*adl*), merupakan suatu prinsip dimana bank harus berlaku adil terhadap semua pihak dan juga menetapkan sesuatu hanya pada tempatnya serta berbagi keuntungan atas dasar penjualan rill yang sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.
2. Keseimbangan (*tawazun*), merupakan prinsip dimana bank syariah memperlakukan setiap posisi nasabah investor (penyimpan dana), pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi dalam tujuan memperoleh keuntungan, juga berupa

keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

3. Kemaslahatan (*maslahah*), merupakan prinsip berupa segala bentuk kebaikan untuk duniawi dan ukhrawi, juga material maupun spiritual serta individual dan kolektif, dimana prinsip ini harus dapat memenuhi 3 unsur penting, yaitu berupa unsur kepatuhan terhadap syariah, memiliki manfaat bagi masyarakat serta tidak membawa dan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.
4. Universal, merupakan prinsip dimana dalam operasionalnya bank syariah tidak membedakan suku, agama, ras maupun golongan dalam masyarakat sesuai dengan kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).
5. Transparansi, yaitu prinsip yang harus dimiliki perbankan syariah dimana lembaga keuangan syariah harus memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan, hal tersebut dimaksud agar para nasabah juga investor dapat leluasa mengetahui kondisi dananya.

Dalam operasionalnya perbankan syariah melarang melaksanakan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan Islam, yaitu berupa prinsip yang mengandung unsur maisir, gharar, dan juga prinsip yang mengandung unsur riba. Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi perbedaan utama antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Berdasarkan prinsip-prinsip operasional tersebut di atas, tentu saja perbankan syariah mempunyai tujuan-tujuan utama dalam pembentukannya. Adapun tujuan-tujuan adanya bank syariah menurut Mulawarman (2006) adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengarahkan serta membimbing segala kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi umat dalam bermuamalah secara Islam, terutama muamalah yang ada hubungannya dengan perbankan dengan tujuan agar muamalah tersebut terhindar dari praktik-praktik muamalah yang mengandung unsur riba serta jenis usaha lain yang mengandung unsur haram yang mana selain dilarang dalam Islam juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan ekonomi umat.
2. Bank syariah bertujuan untuk dapat menciptakan suatu keadilan dalam bidang perekonomian dengan cara meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi dengan tujuan agar tidak terjadinya kesenjangan yang berlebihan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.
3. Untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas hidup umat, dengan membuka peluang usaha yang lebih banyak serta lebih besar terutama kepada kelompok miskin, dengan cara diarahkan kepada kegiatan usaha yang lebih produktif, agar dapat terciptanya kemandirian dalam berusaha.
4. Agar dapat membantu serta menanggulangi garis kemiskinan, dimana hal tersebut merupakan program utama dari negara-negara berkembang. Bank syariah terus berusaha dalam

membantu mengatasi kemiskinan dengan memberikan pembinaan kepada nasabah, seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja serta program pengembangan usaha bersama yang sesuai dengan syariah Islam.

5. Bank syariah bertujuan agar dapat menjaga kestabilan perekonomian serta moneter pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan aktivitas-aktivitas bank syariah yang diharapkan mampu untuk menghindari inflasi akibat penerapan system bunga pada bank konvensional, serta bertujuan agar dapat menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan khususnya bank, dan juga menanggulangi kemandirian lembaga keuangan (khususnya bank) dari pengaruh gejolak moneter yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan bank yang dalam kegiatannya mengacu pada hukum islam serta tidak membebankan bunga juga tidak memberikan bunga kepada nasabahnya. Akan tetapi, imbalan yang diterima maupun yang dibayarkan kepada nasabah berdasarkan akad atau perjanjian yang dilakukan di awal antar pihak bank syariah dengan calon nasabahnya, dimana akad tersebut harus tunduk terhadap syarat beserta rukun akan sebagaimana telah diatur dalam syariah Islam. Akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah berupa akad

bagi-hasil (*profit and loss sharing*), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*), serta akad jual-beli (*al bai'*) untk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Bank syariah juga tidak menggunakan metode pinjam meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial, karena setiap pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan adalah termasuk riba (Arifin, 2009).

2.1.3 Sejarah Perbankan Syariah

Pembentukan bank Islam pada awalnya diragukan karena beberasa alasan, salah satu alasannya yaitu banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa sistem perbankan tanpa bunga (*interest free*) adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan dan tidak lazim. Alasan lainnya berupa keraguan tentang bagaimana bank Islam akan membiayai operasionalnya, (Yasin, 2009). Dalam sejarah, kegiatan muamalah berupa menerima titipan harta, melakukan pengiriman uang, serta peminjaman uang untuk kebutuhan konsumsi juga keperluan bisnis yang dilakukan dengan akad-akad syariah, telah sering dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Beliau dipercaya oleh masyarakat Mekkah untuk menerima titipan harta dengan julukannya sebagai *al-amin*, maka pada saat terakhir sebelum beliau hijrah ke Madinah beliau meminta sabahatnya Ali bin abi Thalib r.a agar dapat mengembalikan semua titipan harta tersebut kepada pemiliknya.

Akan tetapi, seorang sahabat Rasulullah Saw yaitu Zubair r.a, lebih senang menerima titipan harta dalam bentuk pinjaman. Sehingga tindakan beliau menimbulkan implikasi yang berbeda, dimana terdapat dua implikasi dalam tindakan yang dilakukan oleh Zubair r.a yaitu, implikasi pertama berupa menerima titipan harta sebagai pinjaman yang dapat digunakan dan juga dimanfaatkan, sedangkan implikasi kedua, karena titipan harta tersebut berbentuk pinjaman, makanya penerima titipan wajib mengembalikan harta titipan tersebut secara utuh. Dalam sebuah riwayat lainnya, disebutkan bahwa Ibnu Abbas r.a juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kuffah dan Abdulllah bin Zubair r.a juga melakukan pengiriman uang dari Mekkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a yang tinggal di Irak (Hakim, 2011).

Meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dan Yaman, berpengaruh pada penggunaan cek yang telah di kenal luas pada masa itu, yang mana paling tidak cek digunakan dua kali dalam setahun. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab r.a, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada orang-orang yang berhak menerima tunjangan tersebut. Cek tersebut digunakan untuk mengambil gandum di Baitul Mal yang pada saat itu di impor dari Mesir. Selain itu, pemberian modal untuk modal kerja yang berbasis bagi hasil seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*, telah dikenal terlebih dahulu antara kaum Muhajirin dan kamu Anshar. Maka dari itu, fungsi-fungsi

perbankan pada dasarnya telah di praktikkan oleh beberapa individu pada masa Rasulullah Saw. Meskipun fungsi-fungsi perbankan tidak dilakukan secara keseluruhan, tetapi fungsi-fungsi utama perbankan modern seperti menerima simpanan uang (deposit), menyalurkan dana, serta transfer dana telah dipraktikkan terlebih dahulu oleh umat Islam (<https://www.ojk.go.id>).

Fungsi-fungsi perbankan pada zaman Rasulullah Saw biasanya dilakukan perorangan, dimana biasanya satu orang tersebut hanya melakukan satu fungsi saja. Akan tetapi, pada zaman Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan sekaligus oleh satu orang saja. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang, sehingga dibutuhkan keahlian khusus agar dapat membedakan mata uang yang satu dengan mata uang lainnya. Keahlian tersebut diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulai yang berbeda sehingga nilai yang dimiliki juga berbeda. Orang-orang yang mempunyai keahlian khusus tersebut dinamakan *naqid*, *sarraf* dan *zihbiz*. Aktivitas ekonomi tersebut merupakan suatu cikal bakal praktik yang sekarang dikenal dengan penukaran uang (*money changer*). Istilah *Jihbiz* mulai dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680) yang dipinjam dari bahasa Persia yaitu *kahbad* atau *kihbud*. Istilah tersebut juga dipergunakan untuk orang yang mempunyai tugas mengumpulkan pajak tanah pada masa pemerintahan Sasanid (Solihin, 2013).

Pada zaman Abbasiyah, peranan banker mulai popular pada masa pemerintahan Khalifah Muqtadir (908-932 M). Pada masa tersebut rata-rata *wazir* (menteri) telah memiliki banker sendiri. Seperti Ibnu Furat yang menunjuk Harun Ibnu Imran untuk menjadi banker-nya, dan Joseph Ibnu Wahab yang menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, serta Abdullah al-Baridi yang mempunyai tiga orang banker sekaligus dimana dua orang banker tersebut beragama Yahudi dan satu orang beragama Kristen. Pada masa tersebut, kemajuan praktik perbankan ditandai dengan beredar luasnya *saq* (cek) sebagai media pembayaran. Peranan banker pada masa tersebut juga telah meliputi tiga aspek, yaitu berupa deposit, menyalurkannya dan mentransfer uang. Dalam hal ini, uang dapat di transfer antar negeri tanpa harus memindahkan fisik uang tersebut. Pada pendiri *money changer* telah mendirikan kantor-kantor di beberapa negeri dan juga telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah, perbankan Islam mencatat bahwa Syaf a Dawlah al-Hamdani merupakan orang yang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spayol) (Solihin, 2013).

Kemudian, kegiatan perbankan yang mulanya dilakukan perorangan (*jihbiz*) mulai dijalankan oleh instansi yang saat ini dikenal dengan Bank. Pada saat bangsa Eropa mulai melaksanakan kegiatan perbankan, permasalahan mulai timbul dikarenakan adanya transaksi yang menggunakan imbalan bunga,

dimana dalam pandangan fiqh sendiri bunga tersebut adalah riba dan hukumnya haram. Pada tahun 1545, transaksi yang menggunakan sistem bunga semakin banyak dilakukan ketika Raja Henry VIII memperbolehkan bunga dan tetap mengharamkan riba dengan syarat bunga yang diperoleh tidak berlipat ganda. Kebolehan menggunakan sistem bunga kemudian dibatalkan oleh Raja Edward VI setelah wafatnya Raja Henry VIII. Akan tetapi hal tersebut tidak bertahan lama, sistem bunga kembali diperbolehkan oleh Ratu Elizabeth I setelah wafatnya Raja Edward VI (Solihin, 2013).

Bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya, sehingga penjajahan serta penjelajahan mulai dilakukan ke seluruh penjuru dunia yang mengakibatkan aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa Eropa. pada saat itu juga, peradaban muslim mulai mengalami penurunan dan negara-negara muslim mulai berjatuh ke dalam cengkraman penjajahan bangsa Eropa satu persatu yang mengakibatkan institusi-institusi perekonomian umat Islam mulai runtuh dan mulai digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. keadaan tersebut terus berlangsung hingga zaman modern saat ini yang mengakibatkan institusi perbankan yang ada di negara-negara mayoritas muslim saat ini merupakan warisan dari bangsa Eropa yang notabennya berbasis bunga (<https://www.sahamok.com>).

Dalam keuangan Islam, bunga uang merupakan riba yang berarti haram. Oleh karena itu, sejumlah negara Islam yang

berpendudukan mayoritas muslim mulai melakukan usaha-usaha agar dapat mendirikan lembaga keuangan Bank Alternatif non-ribawi. Dimana usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga dimulai dari Pakistan pada pertengahan tahun 1940-an dengan mengelola dana haji dan usaha tersebut gagal dilaksanakan.

Usaha pendirian bank syariah selanjutnya dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dimana usaha tersebut merupakan usaha yang paling sukses dan inovatif pada masa modern dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank* dan bank tersebut diterima dengan baik dikalangan masyarakat pedesaan juga petani. Akan tetapi, pada tahun 1967 terjadi kekacauan politik di Mesir sehingga mengakibatkan *Mit Ghamr* mulai mengalami kemunduran serta operasionalnya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan juga Bank Sentral Mesir. Dengan adanya pengambilalihan ini mengakibatkan prinsip non-bunga yang diterapkan *Mit Ghamr* mulai ditinggalkan dan bank tersebut kembali menjalankan operasionalnya berdasarkan bunga. Konsep operasional non-bunga kembali dibangkitkan pada tahun 1971 pada masa rezim Sadat dengan didirikannya *Nasser Social Bank*. Tujuan pendirian bank ini yaitu agar dapat kembali menjalankan bisnis dengan konsep yang telah dipraktikkan oleh *Mit Ghamr*. Kesuksesan yang diperoleh *Mit Ghamr* ternyata memberikan inspirasi bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia yang mengakibatkan timbulnya kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam

masih tetap dapat diaplikasikan dalam bisnis-bisnis modern (Sjahdeini, 2014).

Pada tahun 1975, sekelompok usahawan muda dari berbagai negara mendirikan bank Islam pertama yang bersifat swasta yaitu Dubai Islamic Bank. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan serta pada tahun yang sama pemerintah Kuwait juga mendirikan bank Islam dengan nama Kuwait Finance House. Secara Internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diperkenalkan oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan juga proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Bank*), dimana inti dari diajukan proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan yang berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan juga kerugian. Pada bulan Oktober 1975, terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) yang beranggotakan 22 negara pendiri. Bank ini menyediakan bantuan financial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, dengan cara membantu dalam mendirikan bank Islam di masing-masing negara, serta mempunyai peranan

penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan juga keuangan Islam (Sjahdeini, 2014).

Sistem keuangan Islam semakin berkembang pada era 1970-an, dimana usaha-usaha untuk dapat mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Bahkan, beberapa negara seperti Pakistan, Iran dan Sudan telah mengubah seluruh sistem keuangan di negaranya menjadi sistem keuangan non-bunga, sehingga semua lembaga keuangan dinegara tersebut beroperasi tanpa menggunakan prinsip bunga. Akan tetapi, di negara-negara lain seperti Malaysia dan Indonesia bank non-bunga masih beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional. Perbankan syariah kini telah berkembang dengan cukup pesat juga telah menyebar ke banyak negara bahkan negara-negara Barat sekalipun.

2.2 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Secara historis, perbankan syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan dikeluarkannya Paket Desember 1983 (PakDes 83). PakDes merupakan regulasi dibidang perbankan yang di dalamnya berisi salah satu peraturan yang memperbolehkan bank memberikan pembiayaang bebas bunga (Majid, 2014). Kemudian, pada tahun 1988 pemerintah kembali mengeluarkan Paket Oktober Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang merupakan deregulasi perbankan yang member kesempatan seluas-luasnya bagi bisnis

perbankan untuk mendirikan bank-bank baru sehingga industri perbankan pada masa itu mengalami pertumbuhan yang pesat. Meskipun bank-bank baru yang berdiri lebih banyak bank konvensional, namun beberapa usaha-usaha perbankan daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan (<https://www.ojk.go.id>).

Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia yang disebut Tim Perbankan MUI yang ditugaskan untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Sehingga, hasil kerja dari Tim Perbankan MUI tersebut merupakan pendirian bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Kemudian, bank tersebut resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal sebesar RP 106.126.382.000,-. Keberadaan perbankan syariah pada awal masa operasinya belum memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sector perbankan nasional, dimana landasan hukum operasi bank syariah ketika itu hanya diakomodir dalam atur ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil” dalam UU No.7 Tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan dalam perbankan syariah (<https://www.ojk.go.id>).

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian melakukan penyempurnaan terhadap regulasi

perbankan syariah pada tahun 1998 dari UU No.7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998, dimana dalam Undang-undang tersebut telah secara tegas menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia dapat dijalankan berdasarkan dua sistem (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Kebijakan tersebut telah memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme *Islamic Window* dengan syarat bank konvensional tersebut terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Sehingga, akibat dari adanya kebijakan tersebut banyak bank bank konvensional yang ikut andil dalam memberikan layanan syariah kepada nasabahnya yang juga dipermudah dengan konsep *office chaneling* yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006 (Majid, 2014).

Regulasi perbankan syariah kembali disempurnakan pada tahun 2008, dimana pada tanggal 16 Juli pemerintah mengeluarkan regulasi khusus tentang perbankan syariah yaitu UU No.21 Tahun 2008 dimana Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan syariah. Maka dengan adanya peraturan Undang-Undang ini industri perbankan syariah semakin memiliki pondasi untuk meningkatkan perkembangannya dan dengan adanya Undang-Undang ini pula diharapkan perbankan syariah memiliki perkembangan yang impresif, dimana dapat mencapai rata-rata

pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir (Sjahdeini, 2014).

Kelahiran Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1992 merupakan awal kelahiran bank syariah untuk pertama kalinya di Indonesia. Sebelum adanya krisis moneter yang ikut melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih tergolong stagnan. Akan tetapi, pada saat terjadi krisis moneter tersebut, Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan satu-satunya bank di Indonesia yang tidak begitu terkena dampak dari krisis tersebut. Maka dari itu pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah kedua di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri yang merupakan suatu bank konversi dari Bank Susila Bakti, dimana bank tersebut merupakan bank konvensional yang di beli oleh Bank Dagang Negara, juga BSM merupakan bank syariah yang di dirikan oleh bank BUMN. Setelah pendirian Bank Syariah Mandiri di Indonesia berhasil, maka bank-bank syariah lainnya juga unit usaha syariah mulai bermunculan di Indoneisa (Ismail, 2011), dimana hingga akhir tahun 2018 jumlah perbankan syariah di Indonesia mencapai 14 Bank Umum Syarih (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Jumlah tersebut membuktikan bahwa perbankan syariah di Indonesia mempunyai eksistensi perkembangan yang cukup pesat, akan tetapi pertumbuhan pangsa pasar/*market share* perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil di bandingkan

dengan keseluruhan pertumbuhan perbankan nasional. Dimana hingga akhir tahun 2018, perbankan syariah di Indonesia mempunyai *market share* sebesar 5,96% saja (Snapshot Perbankan Syariah, 2018)

2.3 Penelitian Terdahulu

Sebelum melanjutkan untuk melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu mempelajari beberapa tujuan pustaka dari peneliti-peneliti sebelumnya guna memahami permasalahan yang akan diteliti dan juga sebagai acuan rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Dan adapun beberapa penelitian terkait yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2011) terkait “Analisis Industri Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis struktur dan juga perubahan dalam struktur industri, mekanisme, persaingan dan pesaing, kesempatan dan ancaman, dan konteksnya baik masa lalu, saat ini, hingga masa mendatang dengan menggunakan analisis yang metode pendekatan analisa industri oleh Micheal E. Porter. Dan hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perbankan syariah berkembang dengan pesat namun relative kecil dibandingkan dengan industri perbankan nasional, juga ada beberapa ancaman yang tinggi dalam perkembangannya seperti ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi yang cenderung tinggi serta ancaman

pemasok dana besar yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena daya tawar yang melampaui tinggi terhadap bank sehingga kecenderungan membutuhkan modal yang dan dana yang cukup besar untuk memperkuat citra perbankan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Dwi Sari, Zakaria Bahari, Zahri Hamat (2013) terkait “Pekembangan perbankan Syariah di Indonesia: Suatu Tinjauan”. Merupakan kajian literatur dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan kajian dan dianalisis dengan kaedah kandungan. Hasil dari kajian ini ditemukan bahwa meskipun perkembangan dari segi aset, pembiayaan dan jumlah institusi menunjukkan perkembangan perbankan syariah yang cukup mengembirakan, apabila dilihat dari keseluruhan pangsa pasar hanya mencapai angka 3,2% dibandingkan dengan keseluruhan perbankan nasional. Penyebab kecilnya pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia yaitu kurangnya pemahaman konsumen terhadap perbankan syariah, kurangnya komitmen pemerintah, sosialisasi yang kurang serta masalah perbedatan hukum halal dan haram bunga bank.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, Tirta Nur Fitria (2015) terkait “Perkembangan Bank Syariah di Indonesia”. Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif kualitatif, dimana objek dari penelitian ini berupa teks juga tulisan yang di dalamnya menggambarkan serta menjelaskan mengenai perkembangan bank syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyatakan

bahwa perbankan di Indonesia pada saat ini telah di perkuat dengan kehadiran bank syariah, dimana bank syariah telah menawarkan produk keuangan serta investasi yang berdasarkan prinsip syariah serta perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga dapat menjadikan patokan akan keberhasilan eksistensi ekonomi Islam.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aam Slamet Rusydiana (2016) yang terkait dengan “Analisis Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: *Aplikasi Metode Analytic Network Proses*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-kuantitatif dengan menggunakan alat analisis berupa metode ANP. Dimana analisis ini bertujuan untuk mengetahui suatu nilai atau pandangan dari pakar dan praktisi mengenai perbankan syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam perkembangan perbankan syariah ada 4 yaitu berupa SDM, teknikal, aspek legal/stuktural, dan aspek pasar/komunal.

Dan penelitian terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Hani Werdi Apriyanti (2017) terkait dengan “Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini berusaha untuk menganalisis tantangan dalam industri perbankan syariah juga peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan perbankan syariah di indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah perbankan syariah

perlu mendapatkan dorongan dan dukungan dari semua pihak yang terkait agar perkembangan perbankan syariah dapat berjalan sebagaimana mestinya, juga salah satu pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi perbankan syariah yaitu berupa inovasi produk bernassis ICT. Dimana inovasi tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah selusi yang dapat di terapkan dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.

Ringkasan dari penelitian terdahulu tersebut dapat di lihat di dalam Tabel 2.1 berikut, dimana dalam Tabel 2.1 ini menjelaskan hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan penulis teliti.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/judul	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Hasan (2011)/ Analisis Industri Perbankan Syariah di Indonesia	Analisis Industri oleh Michael E. Porter	Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dikatakan pesat namun relative lebih kecil dari pada perbankan konvensional dan ada beberapa ancaman yang dihadapi yaitu berupa ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi yang tinggi dan ancaman pemasok dana besar.

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti/judul	Metode penelitian	Hasil penelitian
2.	Mutia Dwi Sari, Zakaria Bahari, Zahri Hamat (2013)/ Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Suatu Tinjauan	Kajian literatur dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan kajian dan dianalisis dengan kaedah analisis kandungan	Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia jauh lebih kecil di bandingin perbankan konvensional hal tersebut diakibatkan karena kurangnya pemahaman konsumen terhadap perbankan syariah, kurangnya kepercayaan konsumen terhadap perbankan syariah.
3.	Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, Tirta Nur Fitria (2015)/ Perkembangan Bank Syariah di Indonesia	Penelitian deskriptif kualitatif	Perbankan syariah saat ini dapat memperkuat perbankan di Indonesia dengan menawarkan produk keuangan dan juga investadi berbasis syariah.
4.	Aam Slamet Rusydiana (2016)/ Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia: <i>Aplikasi Metode Analytic Network Process</i>	Penelitian analisis kualitatif-kuantitatif dengan alat analisis berupa <i>Analytic Network Process (ANP)</i>	Permasalahan yang muncul dalam perkembangan perbankan syariah ada 4 yaitu SDM, teknikal, aspek legal/structural, dan aspek pasar/komunal.

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti/judul	Metode penelitian	Hasil penelitian
5.	Helmi Werdi Apriyanti (2017)/ Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan	Penelitian kualitatif deskriptif	Perbankan syariah membutuhkan dorongan dan dukungan dari semua pihak agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya serta produk berbasis ICT merupakan salah satu teknologi informasi dan komunikasi dalam menjawab tantangan yang dihadapi perbankan syariah.


Sumber: Olahan penulis, 2019

2.4 Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir merupakan suatu gambaran dari hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini, penelitian akan diteliti dengan melakukan wawancara dengan beberapa pihak, seperti praktisi perbankan syariah, akademisi juga masyarakat. Setelah menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara tentang hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia (kajian terhadap perbankan syariah di Banda Aceh), selanjutnya akan dideskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif tanpa menggunakan rumus-rumus dan juga aplikasi pengolahan data.

Data kerangka pemikiran mengenai penelitian ini dibuat berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, dimana kelima penelitian dahulu merupakan penelitian dengan konsep dan metode yang berbeda. Maka dari itu, kerangka pemikiran yang dituangkan dalam penelitian ini merupakan hasil rumusan yang dikembangkan sendiri oleh peneliti agar dapat mendeskripsikan hasil yang akan dituangkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan mengenai hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia (kajian terhadap perbankan syariah di Banda Aceh), ada beberapa hal yang harus ditemukan dalam penelitian ini seperti perkembangan perbankan syariah di Indonesia, perkembangan perbankan syariah di Aceh, serta hambatan perkembangan perbankan syariah berdasarkan pemahaman masyarakat, akademisi perbankan syariah serta praktisi perbankan syariah itu sendiri.



Maka dari itu, kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu:



Sumber: Olahan Penulis (2019)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis lapangan, dimana data yang digunakan tidak berdasarkan data statistik tetapi lebih banyak disajikan secara naratif dengan mendeskripsikan situasi yang mendetail, maupun peristiwa dan fenomena tertentu. Juga didukung dengan bahan-bahan dari hasil perpustakaan seperti dokumen laporan maupun arsip (Sugiono, 2008). Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan hasil dari penelitian ini tanpa ada angka maupun rumus tertentu.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian yang telah penulis tetapkan bertempat di Banda Aceh, dan alasan kenapa penulis mengambil lokasi tersebut sebagai objek penelitian yaitu karena penulis ingin melihat serta menganalisis apa saja yang menjadi hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Banda Aceh.

3.3 Informan Penelitian

Informan merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu penelitian, dianggap penting karena informan merupakan elemen yang akan memberikan data-data yang dapat mempresentasikan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling (sesuai kebutuhan), yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2008). Dimana dalam memilih informan dengan cara pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah praktisi perbankan syariah, akademisi perbankan syariah, serta masyarakat kota Banda Aceh.

3.4 Sumber Data

Penelitian kualitatif mempunyai sumber data utama dari kata dan tindakan, selebihnya adalah data tindakan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2007). Dalam suatu penelitian, sumber data merupakan suatu hal penting yang perlu diperhatikan. Maka dari itu, untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang akan diteliti. Data tersebut dapat

diperoleh langsung dari personal yang diteliti juga dari lapangan. Maka dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak, seperti praktisi perbankan syariah, pihak akademisi, juga masyarakat kota Banda Aceh.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari catatan-catatan, buku-buku, bronsur-bronsur yang berhubungan dengan judul atau permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder hanya mendukung pengumpulan data awal sebagai output penelitian, dan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan BNI Syariah tahun 2017, Snapshot Perbankan Syariah tahun 2017 dan 2018 serta data SPS perbankan syariah dari tahun 2013 sampai dengan 2018.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2008). Untuk mengumpulkan data dan informasi, dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka dan tanya jawab antara peneliti dengan

informan bertujuan agar memperoleh informasi yang diperlukan. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara campuran atau kombinasi antara wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Wawancara campuran merupakan wawancara dimana pewawancara menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, tetapi pengajuan pertanyaan-pertanyaan tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara itu sendiri. Dalam penelitian ini, akan ada beberapa pihak wawancara yang dituju oleh peneliti, yaitu pihak praktisi perbankan syariah yang berasal dari, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Aceh Syariah, dilanjutkan akademisi perbankan syariah berupa dosen perbankan syariah UIN Ar-Raniry serta masyarakat kota Banda Aceh juga nasabah.

3.5.2 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dilapangan dan pencatatan yang sistematis terhadap objek atau fokus permasalahan yang diteliti. Observasi juga merupakan suatu pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis melalui fenomena dengan gejala-gejala yang kemudian dilakukan pencatatan. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan alat indera yang dalam hal ini lebih difokuskan terhadap indera penglihat yaitu mata (Natzir, 1998). Observasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati langsung di

lokasi penelitian, bertujuan untuk mendapatkan bahan masukan terhadap objek yang di observasi. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mengobservasi mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat berkembangnya atau bertumbuhnya perbankan syariah di Indonesia dengan kajian terhadap perbankan syariah di Banda Aceh.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, 1998). Dokumen yang ditunjukkan pada penelitian ini adalah segala dokumen yang berhubungan dengan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia juga pertumbuhan perbankan syariah di Aceh. Teknik ini dilakukan untuk melihat dan menganalisis sejauh mana pertumbuhan perbankan syariah hingga saat ini dan apa saja yang menjadi faktor penghambat pertumbuhan perbankan syariah itu sendiri.

3.6 Teknik Analisi Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya diperlukan analisis dengan tujuan menemukan makna temuan. Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, juga bahan-bahan lainnya secara sistematis, sehingga data mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain

(Sugiyono, 2013). Pada analisis data dalam kajian ini menggunakan analisis *interactive model*. Adapun langkah-langkah dalam proses analisis data tersebut adalah sebagai berikut (Miles dan Huberman, 2007):

3.6.1 Pengumpulan data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui data selanjutnya.

3.6.2 Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan dengan sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

3.6.3 Penyajian data

Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksud untuk menemu pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

3.6.4 Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perbankan Syariah di Aceh

Perbankan syariah di Banda Aceh mempunyai potensi perkembangan yang sangat besar, karena Banda Aceh (khususnya) merupakan suatu daerah yang menerapkan syariat Islam secara khaffah dan juga merupakan kota yang dijuluki kota serambi Mekkah yang sangat cocok dengan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah (Yulianti, 2015)

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Aceh adalah daerah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang di pimpin oleh seorang Gubernur.

Aceh dapat dikatakan sebagai salah satu daerah di Indonesia yang pertama kali mencetuskan berlakunya bank dengan menggunakan sistem syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan didirikannya sebuah bank syariah di Aceh pada tahun 1991, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat Lambaro di Aceh besar. Dimana, pendirian BPRS Hareukat Lambaro hampir bersamaan dengan pendirian bank umum syariah pertama di

Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang juga didirikan pada tahun 1991 (Khalidin, 2016).

Industri perbankan syariah di Aceh mulai bertumbuh dengan baik khususnya setelah krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1997/1998, dimana bank-bank syariah baik bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan syariah terus berkembang dengan baik di bumi Serambi Mekkah. Perkembangan pesat tersebut ditunjukkan dengan pembukaan kantor dan cabang-cabang bank syariah di seluruh pelosok Aceh setelah daerah Aceh mendapatkan otoritas dari Pemerintah Pusat dalam menerapkan syariah Islam, baik yang terkandung dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Khalidin, 2017).

Aceh merupakan provinsi yang sangat kental menerapkan adat istiadat dengan keagamaan, artinya provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang mengatur kehidupan masyarakatnya dengan berbagai macam peraturan berdasarkan syariah. Aceh juga merupakan provinsi yang mendukung penerapan perbankan dengan prinsip syariah, dimana di Aceh sendiri perbankan syariah mempunyai aturan tersendiri yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam. Qanun tersebut telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus dilaksanakan dengan prinsip syariah, dan dengan adanya Qanun tersebut, maka lembaga keuangan syariah di Aceh memiliki legalitas yang sah.

Qanun tersebut juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang syariah. Pada tahun 2018 lembaga keuangan di Aceh telah memiliki Qanun khusus tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Dalam sejarah Aceh adalah provinsi yang memiliki bank daerah pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di seluruh Indonesia, Bank Aceh melakukan konversi menjadi Bank Aceh syariah pada tahun 2016. (<https://www.acehprov.go.id>).

Dengan adanya konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, perkembangan perbankan syariah di Aceh tumbuh meningkat serta adanya konversi tersebut juga ikut menyokong pertumbuhan perbankan syariah secara nasional. Pada tahun 2017 *market share* perbankan syariah di Aceh tumbuh lebih besar dibandingkan dengan *market share* perbankan syariah secara nasional, dimana, pada tahun 2017 *market share* perbankan syariah unruk provinsi Aceh mencapai angka sebesar 33,15%, dengan total pertumbuhan DPK sebesar 26,86%, aset sebesar 15,87% dan pembiayaan sebesar 6,61% (<https://www.ojk.go.id>).

Pertumbuhan yang dialami perbankan syariah cukup mengembirakan pada tahun tersebut, dimana pada tahun tersebut Aceh juga merupakan provinsi yang memiliki bank daerah dengan prinsip operasional berdasarkan syariah. Dalam perkembangan pertumbuhan perbankan syariah, pada tahun 2018 Aceh merupakan provinsi yang memperoleh peringkat keempat dari 10 provinsi dengan aset perbankan syariah terbesar di Indonesia. Namun, pada

tahun 2018 pertumbuhan perbankan syariah di provinsi Aceh mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pertumbuhan aset perbankan syariah untuk provinsi Aceh pada tahun 2018 hanya mencapai angka 2,33% saja, juga pertumbuhan pembiayaan hanya sebesar 2,20% serta pertumbuhan DPK hanya 0,61% (<https://www.ojk.go.id>).

4.2 Responden Penelitian

Data hasil penelitian dalam penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam dengan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara perpaduan antara wawancara terstruktur dan tidak berstruktur. Dimana, informan atau responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah nasabah maupun masyarakat kota Banda Aceh, praktisi perbankan syariah yang ada di Banda Aceh, dan akademisi perbankan syariah. Wawancara dilakukan terhadap tujuh orang nasabah serta masyarakat kota Banda Aceh, dua orang praktisi perbankan syariah, dan dua orang akademisi perbankan syariah yang dianggap dapat mewakili jawaban terhadap objek masalah dalam penelitian ini. Untuk mengetahui hambatan pertumbuhan perbankan syariah, maka penulis paparkan data dari informan dan hasil wawancara terhadap informan yang telah penulis lakukan.

Berikut merupakan data dari seluruh informan yang menjadi responden dalam penelitian ini:

Tabel 4.1
Daftar Informan Penelitian

No	Inisial Informan	Status Informan
1	JN	Praktisi Perbankan Syariah
2	DI	Praktisi Perbankan Syariah
3	DA	Akademisi Perbankan Syariah
4	HF	Akademisi Perbankan Syariah
5	SA	Nasabah
6	NM	Nasabah
7	AZ	Masyarakat
8	CP	Masyarakat
9	USR	Masyarakat
10	IZ	Masyarakat
11	RE	Masyarakat

Sumber: Olahan Penulis, 2019

4.3 Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Aceh

Dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa yang menjadi faktor penghambat pertumbuhan perbankan syariah berasal dari faktor internal dan beberapa faktor eksternal. Dimana kedua faktor tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat sehingga mengakibatkan adanya kendala dalam pertumbuhan perbankan syariah yang tidak dapat dielakkan dengan mudah.¹ Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh DA yang mengatakan bahwa faktor internal dan

¹Hasil wawancara dengan JN, selaku praktisi perbankan syariah pada tanggal 20 November 2019

eksternal yang menjadi hambatan pertumbuhan perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dengan mudah, dimana kedua faktor penghambat tersebut secara bersamaan terus bertumbuh beriringan dengan pertumbuhan perbankan. Artinya bahwa, adanya pertumbuhan perbankan syariah tidak terlepas dari hambatan yang menjadi kendala dalam pertumbuhan perbankan syariah itu sendiri.²

4.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, dimana sumber daya manusia meliputi semua orang yang berkecimpung atau menjalankan aktivitas dalam suatu organisasi tersebut. Dalam suatu kegiatan perbankan syariah, sumber daya manusia sangat berpengaruh agar bank dapat mencapai tujuannya. Hal tersebut dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan tulang punggung bagi suatu bank syariah dalam menjalankan roda kegiatan operasionalnya. Namun tanpa sumber daya manusia, suatu bank syariah akan sulit menjalankan operasionalnya walaupun bank tersebut memiliki kecukupan modal, berkembangnya teknologi, serta berkembangnya informasi. Oleh karena itu, penyediaan sumber daya manusia sebagai praktisi perbankan syariah harus disiapkan sebaik mungkin agar operasional

²Hasil wawancara dengan DA, selaku akademisi perbankan syariah pada tanggal 6 Desember 2019

perbankan syariah dapat dijalankan dengan baik dan dapat dijalankan dengan ketentuan syariah sepenuhnya, (Wadud Nafis, 2015).

Perbankan syariah di Indonesia telah dimulai sejak awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 dan telah memasuki dekade ke-3 dalam pertumbuhannya. Akan tetapi, pertumbuhan perbankan syariah tidak diiringi oleh ketersediaan SDM yang cukup, dimana SDM yang mengerti tentang perbankan syariah secara keseluruhan sangatlah minim dan susah didapatkan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Abdul Manan (2012), dimana pertumbuhan perbankan tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai, terutama sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang perbankan syariah sehingga perkembangan perbankan syariah terkendala.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan praktisi perbankan syariah, diperoleh hasil bahwa hambatan pertumbuhan perbankan syariah berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Dimana salah satu faktor internal yang dialami perbankan syariah yaitu berupa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan pemahaman pegawai bank syariah terhadap perbankan syariah masih kurang, karena hampir 80% pegawai yang ada di bank syariah mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan perbankan syariah itu sendiri, sehingga dengan adanya keterbatasan pemahaman SDM tersebut terhadap perbankan syariah menjadi kendala yang mengakibatkan

keterbatasan akses pemahaman antara bank syariah sendiri dengan masyarakat.³

Hal tersebut juga diungkapkan oleh DA selaku akademisi perbankan syariah bahwa pemahaman SDM terhadap perbankan syariah merupakan masalah umum yang masih berlanjut dan belum dapat diselesaikan.⁴ Kurangnya pemahaman SDM juga diungkapkan oleh informan HF selaku akademisi perbankan syariah, dimana SDM merupakan suatu kebutuhan pokok bagi perbankan syariah untuk menjalankan operasionalnya, dan untuk menyelesaikan permasalahan tentang SDM dibutuhkan waktu yang cukup lama sehingga permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan hingga saat ini.⁵

Hambatan terhadap ketersediaan SDM juga telah dipaparkan dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 “Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai serta Teknologi Informasi (TI) yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan.” Dalam roadmap tersebut dijelaskan bahwa SDM dan TI merupakan dua faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan produk, layanan perbankan dan operasional perbankan secara umum. Dimana, secara umum disadari bahwa kualitas SDM dan TI pada perbankan

³Hasil wawancara dengan JN, selaku praktisi perbankan syariah pada tanggal 20 November 2019

⁴Hasil wawancara dengan DA, selaku akademisi perbankan syariah pada tanggal 6 Desember 2019

⁵Hasil wawancara dengan HF, selaku akademisi perbankan syariah pada tanggal 7 Januari 2020

syariah masih dibawah kualitas serta kapasitas SDM juga TI perbankan konvensional, dan perbankan syariah mengalami juga menghadapi tantangan dalam memenuhi kualitas dan kapasitas SDM serta TI yang dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah (<https://www.ojk.go.id>)

Adanya perkembangan pesat industri perbankan syariah setelah dikeluarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, telah memicu akan kebutuhan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang meningkat. Serta, perkembangan industri perbankan syariah juga sejalan tumbuh dengan perkembangan industri perbankan nasional yang semakin kompetitif, maka semakin meningkat pula kebutuhan SDM yang berkualitas.

Dalam pemenuhan SDM perbankan syariah, terdapat tantangan yang masih berlanjut hingga saat ini, dimana SDM perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang bisnis perbankan dan keuangan saja, tetapi juga dituntut untuk dapat memahami prinsip-prinsip syariah, sehingga perbankan syariah harus bersaing untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dengan perbankan konvensional yang secara umum mempunyai kapasitas lebih baik dalam menarik minat calon pegawai. Upaya peningkatan SDM tidak hanya dituju terhadap praktisi perbankan syariah saja, tetapi juga dituju kepada seluruh pihak yang terkait dan berperan aktif dalam pengembangan dan operasional perbankan syariah, seperti pengawas bank syariah,

anggota DPS, dan juga pihak peradilan yang menangani sangketa di perbankan syariah (<https://www.ojk.go.id>).

Dalam industri perbankan, permasalahan pengembangan kualitas SDM merupakan suatu hambatan atau tantangan yang tidak mudah diselesaikan. Sehingga dalam penyelesaiannya dibutuhkan waktu yang cukup lama dan upaya secara terus menerus agar dapat melahirkan bankir syariah yang berkualitas. Upaya memenuhi kebutuhan SDM perbankan syariah harus dimulai dari menyiapkan pemasok utama tenaga kerja, yaitu melalui perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainya yang memberikan pengetahuan tentang perbankan syariah agar dapat terbentuknya SDM yang dapat memahami perbankan syariah secara keseluruhan. Dalam pembentukan SDM sendiri, juga mengalami kendala dimana akademisi yang memberikan pelajaran mengenai perbankan syariah tidak yakin bahwa SDM tersebut dapat memahami dan menerima pembelajaran yang diberikan secara keseluruhan.⁶

4.3.2 Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu hal yang perlu dilakukan oleh suatu lembaga agar masyarakat juga orang banyak dapat mengetahui dan memahami mekanisme serta konsep yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh

⁶Hasil wawancara dengan DA, selaku akademis perbankan syariah pada tanggal 6 Desember 2019

perbankan syariah merupakan suatu proses yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan apa itu perbankan syariah dan bagaimana mekanisme yang dilaksanakan oleh perbankan syariah, sehingga pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah yang mengatakan bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional dapat dirubah.

Agar dapat melakukan sosialisasi tentunya dibutuhkan waktu yang cukup agar sosialisasi yang dilakukan pihak internal perbankan syariah dapat dilaksanakan secara maksimal dan diterima pula dengan maksimal orang masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya, adanya keterbatasan waktu merupakan salah satu hambatan yang dialami oleh perbankan syariah sendiri, dimana pihak perbankan syariah merasakan keterbatasan waktu yang mengakibatkan kurangnya sosialisasi yang dapat dilakukan guna memberikan pengetahuan dasar dari perbankan syariah itu sendiri kepada masyarakat. Maka, dengan adanya keterbatasan waktu tersebut mengakibatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah sangat terbatas, sehingga anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional tidak dapat dielakkan.

Adanya keterbatasan waktu juga memberikan efek kepada bank syariah sendiri, dimana adanya keterbatasan waktu yang dapat digunakan untuk memberi pemahaman pola dan konsep perbankan syariah bagi karyawan secara lengkap dan tuntas yang mengakibatkan kurangnya pemahaman praktisi terhadap perbankan

syariah.⁷ Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan HF selaku akademisi perbankan syariah, dimana bank syariah masih kurang gencar memberikan sosialisasi juga edukasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa perbankan syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional.⁸

Kurangnya sosialisasi yang diterima masyarakat juga dibuktikan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan berinisial CP, dimana berdasarkan hasil wawancara CP mengatakan bahwa ia tidak pernah mendapat bahkan mendengar adanya sosialisasi yang dilakukan oleh perbankan syariah kepada masyarakat, sehingga CP tidak memahami apa itu perbankan syariah dan bagaimana mekanisme yang dijalankan oleh perbankan syariah. CP sendiri mempunyai pandangan bahwa perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional, hal tersebut juga yang menjadikan alasan dimana CP sama sekali tidak mempunyai minat juga tidak tertarik untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah.⁹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan lainnya berinisial RE yang mengatakan bahwa ia tidak pernah mendapatkan edukasi tentang perbankan syariah dan menganggap bahwa

⁷Hasil wawancara dengan JN, selaku praktisi perbankan syariah pada tanggal 20 November 2019

⁸Hasil wawancara dengan HF, selaku akademisi perbankan syariah pada tanggal 7 Januari 2020

⁹Hasil wawancara dengan CP, selaku masyarakat pada tanggal 23 November 2019

perbankan syariah hanya merupakan bank yang berlogo syariah saja.¹⁰

Dengan adanya keterbatasan antara pemahaman praktisi terhadap perbankan syariah dan ditambah dengan kurangnya waktu bagi perbankan syariah untuk melakukan sosialisasi mengenai perbankan syariah kepada masyarakat, mengakibatkan kurangnya akses pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah. Kurangnya sosialisasi atau tidak sampainya sosialisasi secara utuh dari perbankan syariah kepada masyarakat ditambah dengan isu yang beredar bahwa tidak ada bedanya bank syariah dengan bank konvensional mengakibatkan masyarakat tidak begitu mengenal apa itu perbankan syariah dan bagaimana mekanisme yang dijalankan oleh bank syariah, sehingga pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah masih sangat kurang yang mengakibatkan asumsi dari masyarakat bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Kurangnya sosialisasi merupakan faktor internal yang di alami oleh perbankan syariah sendiri, sehingga berimplikasi kepada tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan syariah masih rendah.¹¹

¹⁰Hasil wawancara dengan RE, selaku masyarakat pada tanggal 23 November 2019

¹¹Hasil wawancara dengan JN, selaku praktisi perbankan syariah pada tanggal 20 November 2019

4.3.3 Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah

Berdasarkan jurnal Suparman Zan Kemu (2016), literasi merupakan pengetahuan tentang keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya (*knowledge and ability*). Maka, dalam hal ini untuk mengetahui literasi perbankan syariah artinya sama dengan mengetahui pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah (Fitriyani, 2018).

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap 7 informan yang berasal dari kalangan masyarakat, peneliti menfokuskan pertanyaan mengenai apakah informan tersebut sudah pernah mendengar apa itu perbankan syariah juga bagaimana literasi atau pengetahuan mereka terhadap perbankan syariah dan apakah mereka mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan perbankan syariah. Maka dari pertanyaan tersebut di peroleh jawaban bahwa seluruh informan yang merupakan masyarakat juga nasabah perbankan mengaku tidak asing lagi dengan perbankan syariah di pendengarannya, akan tetapi informan mengaku bahwa mereka tidak memahami secara detail dan tidak mengetahui bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh perbankan syariah.

Kemudian, peneliti mencoba untuk menanyakan apakah informan pernah melakukan transaksi dengan menggunakan jasa perbankan syariah, dan dari pertanyaan tersebut peneliti

memperoleh jawaban bahwa hanya 2 orang dari 7 orang informan yang pernah menggunakan jasa perbankan syariah.¹²

Hasil dari penelitian berdasarkan wawancara dengan 7 informan yang merupakan masyarakat menyatakan bahwa, pengetahuan dan pemahaman informan tentang perbankan syariah masih kurang. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara yang telah dilakukan terhadap informan bahwa mereka sudah sering mendengar tentang perbankan syariah, tetapi mereka tidak begitu memahami apa itu perbankan syariah. Pemahaman informan tentang perbankan syariah itu sama dengan perbankan konvensional.

Akan tetapi, dari 7 informan tersebut ada dua informan yang mempunyai pengalam dalam menggunakan jasa yang ditawarkan perbankan syariah yaitu informan SA dan NM. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan SA, diperoleh hasil bahwa meskipun ia pernah menggunakan jasa perbankan syariah, SA tidak mengetahui dan tidak begitu memahami tentang perbankan syariah itu sendiri, terlebih akad-akad yang menurutnya ribet dengan istilah-istilah yang susah dipahami.¹³ Begitu pula dengan informan NM, ia mengaku bahwa istilah-istilah yang digunakan dalam perbankan syariah terlalu sulit dipahami dalam waktu yang singkat, sehingga ia tidak mengetahui

¹²Hasil wawancara dengan SA, NM, AZ, CP, USR, IZ dan RE, selaku masyarakat dan nasabah perbankan syariah

¹³Hasil wawancara dengan SA, selaku nasabah perbankan syariah pada tanggal 25 November 2019

bagaimana mekanisme tanpa bunga yang diterapkan bank syariah dijalankan dan karena hal tersebut membuatnya kembali berpikir bahwa perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional, dimana keduanya merupakan bank yang sama-sama digunakan untuk menyimpan dana, transfer dana dan pinjaman saja.¹⁴

Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah sangatlah rendah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh bahwa pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi industri perbankan syariah itu sendiri. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah mengakibatkan isu tentang perbankan syariah yang sama saja dengan perbankan konvensional semakin berkembang dan karena adanya isu tersebut mengakibatkan rusaknya citra perbankan syariah di mata masyarakat sendiri.¹⁵

Hal tersebut juga telah dipaparkan dalam Roadmap Perbankan Syariah tahun 2015-2019, dimana dalam roadmap tersebut dijelaskan bahwa salah satu hambatan atau kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam perkembangannya adalah pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah masih rendah.

¹⁴Hasil wawancara dengan NM, selaku nasabah perbankan syariah pada tanggal 1 Desember 2019

¹⁵Hasil wawancara dengan HF, selaku akademisi perbankan syariah pada tanggal 7 Januari 2020

Berdasarkan Roadmap Perbankan Syariah tahun 2015-2019, kondisi masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perbankan jasa yang ditawarkan perbankan syariah menjadi salah satu permasalahan yang mendasar. Jika dilihat dari segi sosialisasi yang telah dilakukan melalui media massa, pengenalan dan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah diperkirakan sudah cukup meningkat dan berkembang.

Akan tetapi, pengenalan preferensi terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah relatif masih rendah, dibandingkan dengan tingkat literasi masyarakat atas produk perbankan konvensional yang telah terlebih dahulu dikenal dan terlebih dahulu eksis dikalangan masyarakat dalam waktu panjang dan memiliki penyebaran lebih jauh dibanding perbankan syariah yang baru mencapai 37%, sehingga mengakibatkan peningkatan literasi terhadap produk perbankan syariah masih merupakan tantangan yang besar (<https://www.ojk.go.id>).

Dalam roadmap tersebut juga dijelaskan bahwa, tantangan yang dihadapi perbankan syariah pada dasarnya tidak hanya sebatas aspek literasi atau pengenalan produk saja, namun juga tantangan terhadap belum adanya insentif nasabah untuk menggeser preferensinya dari produk bank-bank konvensional terutama produk yang memiliki *brand* dan juga produk-produk yang mengakar di masyarakat ke produk yang ditawarkan bank syariah. Perbankan syariah juga masih menghadapi mispersepsi dengan masyarakat seperti kerumitan akad juga istilah, dan persepsi tidak adanya

perbedaan antara produk perbankan konvensional dengan perbankan syariah, (<https://www.ojk.go.id>).

Rendahnya tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh perbankan syariah kepada masyarakat juga diungkapkan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahma Yulianti (2015) dengan judul “Pengaruh Minat Masyarakat Aceh terhadap Keputusan Memilih Produk Perbankan Syariah di Kota Banda Aceh”, dimana rendahnya tingkat sosialisasi kepada masyarakat berimplikasi terhadap pemahaman juga pengetahuan masyarakat tentang bank syariah.

Persepsi tersebut semakin berakar ditambah dengan kurangnya pemahaman SDM yang menjadi praktisi perbankan syariah dalam memberikan penjelasan terkait produk yang ditawarkan oleh bank syariah, juga kurangnya sosialisasi yang diterima langsung dari perbankan syariah oleh masyarakat, sehingga isu mengenai perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional semakin berkembang yang mengakibatkan minat dan keyakinan masyarakat terhadap perbankan syariah masih kurang.¹⁶

¹⁶Hasil wawancara dengan JN, selaku praktisi perbankan syariah pada tanggal 20 November 2019

4.3.4 Minat dan Keyakinan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah

Minat masyarakat merupakan suatu penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu objek, minat juga merupakan perasaan suka atau senang dari seseorang terhadap suatu objek. Minat merupakan ilmu pemasaran yang terpisah yang membahas khusus tentang bagaimana konsumen mengkonsumsi suatu produk atau jasa dengan memasukkan ide-ide, pengalaman dan tindakan yang beragam untuk dapat memuaskan kebutuhan mereka, (Yulianti, 2015).

Minat masyarakat terhadap perbankan syariah merupakan kesukaan atau kesenangan dari masyarakat untuk menggunakan jasa dan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan perlu mengkonsumsi setiap produk yang ditawarkan, hal tersebut dilakukan agar masyarakat luas memahami serta mengetahui fasilitas juga produk-produk yang ditawarkan perbankan syariah sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa dan produk-produk perbankan syariah.

Akan tetapi pada kenyatannya, hingga saat ini minat masyarakat terhadap perbankan syariah masih kurang optimal, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor ketidakpahaman masyarakat terhadap perbankan syariah, sehingga minat masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah relatif masih rendah.

Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan informan berinisial IZ. Informan mengaku bahwa ia tidak mempunyai minat sama sekali dan tidak tertarik untuk berpindah hati terhadap perbankan syariah, menurut informan perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional, dimana keduanya merupakan bank yang sama-sama berfungsi untuk melayani masyarakat dalam hal mengelola dana simpanan dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Informan juga mengatakan bahwa jika bank syariah itu susah ditemukan di daerah-daerah tertentu, sehingga untuk melakukan transaksi juga menggunakan jasa produk perbankan syariah susah, dimana fasilitas akses perbankan syariah sukar didapatkan dan untuk melakukan transaksi menggunakan perbankan syariah membutuhkan waktu yang lebih dan kendala terhadap akses merupakan kendala yang cukup rumit bagi informan sendiri, sehingga minat informan berinisial IZ untuk menggunakan perbankan syariah tidak pernah ada sama sekali.¹⁷

Hal serupa juga dirasakan oleh informan berinisial AZ, minat informan untuk menggunakan jasa perbankan syariah juga tidak ada sama sekali. Tidak adanya minat informan untuk menggunakan perbankan syariah diakibatkan karena anggapan informan yang mengatakan bahwa perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional, dan pemahaman

¹⁷Hasil wawancara dengan IZ, selaku masyarakat pada tanggal 1 Desember 2019

informan tentang perbankan syariah yang masih kurang, serta akses informan terhadap perbankan syariah yang sukar ditemukan di daerah informan tersebut, sehingga menurut informan untuk menggunakan jasa perbankan syariah merupakan suatu hal yang sulit atau rumit dilakukan.¹⁸ Hal tersebut diungkapkan oleh informan dengan inisial RE “Bank itu ribet, terlebih bank syariah, jadi jika ada bank konvensional yang memudahkan urusan kenapa kita harus memilih bank syariah yang meribatkan urusan-urusan dalam bertransaksi.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, diperoleh hasil bahwa bahwa minat untuk menggunakan bank syariah tidak ada sama sekali, hal tersebut diakibatkan karena menurut mereka sistem yang diterapkan oleh bank syariah terlampaui ribet dan susah untuk dipahami juga akses terhadap perbankan syariah terbatas di daerah-daerah dan susah untuk dijangkau.

Faktor lainnya yang menjadi penghambat pertumbuhan perbankan syariah merupakan keyanikan masyarakat terhadap kesyariahan perbankan syariah. Dimana, berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan 7 informan, hanya 1 informan yang merasa yakin terhadap prinsip syariah yang diterapkan oleh perbankan syariah yang mana informan tersebut

¹⁸Hasil wawancara dengan AZ, selaku masyarakat pada tanggal 1 Desember 2019

¹⁹Hasil wawancara dengan RE, selaku masyarakat pada tanggal 2 Desember 2019

juga menggunakan jasa perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan. Informan mengatakan bahwa ada perbedaan yang dirasakan ketika ia mengambil pembiayaan di bank syariah di bandingkan dengan pengembalian kredit di bank konvensional.

Akan tetapi, meskipun ada perbedaan antar bank syariah dengan bank konvensional, pengetahuan informan terhadap perbankan syariah masih kurang optimal dimana informan tidak begitu memahami akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah, terlebih menurut informan akad-akad yang ada di bank syariah susah untuk dipahami dalam waktu yang singkat dan juga susah untuk diingat.²⁰

Kemudian, 3 informan lainnya mengaku ragu akan kesyariahan perbankan syariah dan dari 3 informan tersebut salah satunya merupakan informan yang mempunyai pengalaman menggunakan jasa perbankan syariah dalam transaksinya. Keraguan tersebut muncul ketika informan tidak mendapatkan perbedaan antar transaksi yang dilakukan di bank konvensional dan bank syariah. Dimana menurut informan sistem bank syariah dan bank konvensional sama, dan yang menjadi pembeda antar keduanya adalah adanya tambahan istilah syariah disetiap bank.²¹

Informan lainnya mengatakan bahwa merasakan keraguan terhadap perbankan syariah dalam melaksanakan sistem syariah

²⁰Hasil wawancara dengan SA, selaku nasabah perbankan syariah pada tanggal 25 November 2019

²¹Hasil wawancara dengan NM, selaku nasabah perbankan syariah pada tanggal 1 Desember 2019

dikarenakan isu yang menyebar dikalangan masyarakat yang mengatakan tidak adanya perbedaan antar bank syariah dan bank konvensional. Menurut informan tidak mungkin suatu bank tidak menerapkan bunga dalam menjalankan operasionalnya, karena bunga merupakan keuntungan yang diperoleh bank sebagai imbalan jasa yang diberikan.²² Selain itu informan juga mengatakan perbankan syariah tanpa bunga hanyalah teori semata dan belum tentu praktiknya sesuai dengan teorinya.²³

Dari ke 7 informan tersebut ada 3 informan yang menyatakan bahwa tidak yakin dengan kesyariahan sistem operasional perbankan syariah. Hal tersebut dikatakan oleh informan berinisial USR, dimana ketika informan hendak menggunakan jasa perbankan syariah dalam bentuk simpanan, informan malah mendapatkan kenyataan bahwa bank syariah yang dituju merupakan bank konvensional yang dalam proses konversi ke bank syariah, akan tetapi praktik didalam bank tersebut masih sepenuhnya menjalankan prinsip konvensional.²⁴

Pengakuan informan tentang kenyataan bank berlogokan syariah masih menjalankan operasional berdasarkan prinsip konvensional, juga ditemukan dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan. Dimana, salah satu bank umum yang

²²Hasil wawancara dengan IZ, selaku masyarakat pada tanggal 1 Desember 2019

²³Hasil wawancara dengan CP, selaku masyarakat pada tanggal 23 November 2019

²⁴Hasil wawancara dengan USR, selaku masyarakat pada tanggal 5 Desember 2019

mencantumkan logo syariah masih menjalankan prinsip konvensional sepenuhnya. Hal tersebut juga merupakan salah satu penyebab kenapa masyarakat tidak yakin dengan bank syariah, sehingga masyarakat menganggap bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh 2 informan lainnya bahwa mereka tidak yakin dengan kesyariahan perbankan konvensional, dimana menurut mereka tidak ada perbedaan secara spesifik antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, terlebih bank konvensional masih menggunakan nama depan perusahaan yang sama dengan perbankan konvensional, hanya saja ada penambahan syariah dibelakangan nama masing-masing bank.²⁵

4.3.5 Regulasi Khusus Tentang Perbankan Syariah

Regulasi merupakan suatu sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat hukum (Indrati, 2007). Regulasi khusus yang mengatur tentang perbankan syariah di Indonesia baru diundangkan pada tahun 2008, artinya regulasi khusus yang mengatur tentang perbankan syariah baru ada setelah 16 tahun perbankan syariah di Indonesia, sehingga perkembangan

²⁵Hasil wawancara dengan RE dan AZ, selaku masyarakat pada tanggal 1-2 Desember 2019

perbankan syariah pada awal kemunculannya tidak didukung oleh regulasi khusus yang mengatur tentang perbankan syariah yang mengakibatkan terjadinya perlambatan pertumbuhan perbankan syariah.

Perbankan syariah di Indonesia tidak didukung oleh regulasi yang kuat pada awal kemunculannya, tidak seperti negara tetangga yaitu Malaysia yang telah mengeluarkan peraturan yang kuat sejak awal kemunculan bank syariah dinegara tersebut,²⁶ juga kurang optimalnya pengawasan serta pengaturan yang dilakukan terhadap perbankan syariah oleh dewan pengawas.²⁷ Hal tersebut membuktikan bahwa kurangnya dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah menjadi salah satu pemicu terhambatnya pertumbuhan perbankan syariah.

Kurangnya dukungan pemerintah atau regulasi juga dijelaskan dalam Roadmap Perbankan Syariah tahun 2015-2019, dimana belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah. Belum adanya keselaran visi bersama pengembangan perbankan dan keuangan syariah serta kurangnya koordinasi antara para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya, dan tidak adanya forum atau komite bersama para pengambil kebijakan dan

²⁶Hasil wawancara dengan DA, selaku akademisi perbankan syariah pada tanggal 6 Desember 2019

²⁷Hasil wawancara dengan DI, selaku praktisi perbankan syariah pada tanggal 12 Desember 2019

pemangk kepentingan sebagaimana dilakukan oleh negara lain seperti Malaysia dan Inggris (<https://www.ojk.go.id>)

Di Aceh sendiri, adanya Qanun merupakan suatu bentuk dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah di negeri syariah. Qanun tersebut merupakan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, qanun tersebut merupakan peraturan daerah yang dibuat khusus untuk mengatur tentang lembaga keuangan syariah yang ada di daerah Aceh. Adanya Qanun tersebut, membuat lembaga keuangan syariah di Aceh berkembang pesat, dimana seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh diwajibkan untuk melakukan konversi menggunakan prinsip syariah.

Hal tersebut mengartikan bahwa pertumbuhan perbankan syariah di Aceh dapat dikatakan tidak alami, dimana perbankan syariah di Aceh dipaksa untuk bertumbuh secara cepat dan jika perbankan syariah tidak diwajibkan untuk diterapkan di Aceh, perbankan syariah di Aceh juga relatif stagnan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian bahwa ketertarikan masyarakat Aceh terhadap perbankan syariah relatif masih rendah, akan tetapi karena adanya Qanun yang mengharuskan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh menjalankan prinsip syariah, maka mau tidak mau masyarakat harus mengikuti kebijakan tersebut.²⁸

²⁸Hasil wawancara dengan IZ, selaku masyarakat pada tanggal 1 Desember 2019

Hasil penelitian juga menyatakan bahwa masyarakat merasa ragu apabila kebijakan Qanun tersebut diterapkan, karena masyarakat mengkhawatirkan jika di Aceh harus menggunakan perbankan syariah masyarakat akan kesusahan untuk menggunakannya di luar Aceh. Kekhawatiran tersebut muncul dikarenakan bank diluar Aceh masih banyak yang beroperasi dengan menggunakan sistem konvensional.²⁹

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan dan juga dokumentasi terkait pembahasan penelitian, maka dapat dikatakan bahwa hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Aceh disebabkan oleh faktor internal industri perbankan syariah itu sendiri juga faktor eksternal dari masyarakat sebagai konsumen terhadap jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah, dimana kedua faktor tersebut mempunyai ketarkaitan yang cukup kuat serta tidak mudah untuk dielakkan.

Hasil penelitian yang diperoleh dari proses wawancara juga studi dokumentasi menyimpulkan bahwa salah satu faktor internal hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Aceh yaitu keterbatasan SDM yang dimiliki perbankan syariah, dimana pemahaman praktisi terhadap perbankan syariah itu sendiri masih

²⁹Hasil wawancara dengan NM, selaku nasabah perbankan syariah pada tanggal 1 Desember 2019

kurang. Hal tersebut disebabkan karena praktisi perbankan syariah merupakan praktisi yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi syariah, walaupun perbankan syariah telah memberikan pelatihan dasar kepada praktisinya, pelatihan tersebut dianggap tidak cukup untuk memahami praktisi tentang perbankan syariah secara menyeluruh dan detail, sehingga mengakibatkan kurangnya akses pemahaman praktisi dengan calon nasabahnya (masyarakat).

Kurangnya akses pemahaman praktisi dengan masyarakat juga diakibatkan karena kurangnya sosialisasi yang diberikan secara langsung oleh perbankan syariah, hal tersebut dikarenakan kurangnya waktu yang dapat digunakan oleh perbankan syariah untuk melakukan sosialisasi secara langsung (tatap muka) kepada masyarakat, sehingga menyebabkan mispersepsi masyarakat terhadap perbankan syariah. Adanya mispersepsi menyebabkan minat masyarakat terhadap perbankan syariah sangatlah kurang, karena kebanyakan masyarakat menganggap bahwa bank syariah tersebut tidak adanya bedanya dengan bank konvensional, masyarakat juga menganggap bahwa perbankan syariah itu ribet dan istilah-istilah yang digunakan oleh perbankan syariah susah untuk dapat dipahami dan dimengerti, serta masyarakat tidak sepenuhnya yakin akan kesyariahan yang dijalankan oleh perbankan syariah.

Hambatan terakhir yang dialami perbankan syariah di Aceh merupakan hambatan dari regulasi sendiri, dimana regulasi

khusus yang membahas perbankan syariah secara nasional terlambat di regulasikan, regulasi perbankan syariah yang khusus mengatur tentang industri perbankan syariah secara nasional baru diregulasi setelah 16 tahun berjalannya operasional perbankan syariah di Indonesia.

Di Aceh sendiri peraturan atau regulasi (di Aceh disebut Qanun) yang membahas tentang perbankan syariah baru diresmikan pada tahun 2018 yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, dimana dengan adanya Qanun tersebut mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang ada di Aceh untuk menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang sebelumnya juga telah dibahas dalam pasal 21 Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam.

Adanya dukungan pemerintah Aceh pertumbuhan perbankan syariah di Aceh yang ditunjukkan oleh Qanun tersebut mengakibatkan pertumbuhan perbankan syariah di Aceh dapat berkembang dengan pesat, namun pertumbuhan perbankan syariah di Aceh dianggap tidak alami bertumbuh, dimana pertumbuhan perbankan syariah di Aceh dipaksa untuk berkembang tanpa adanya pemahaman juga minat masyarakat terhadap perbankan syariah itu sendiri. Adanya peraturan tersebut juga mengakibatkan kekhawatiran dari masyarakat sendiri, dimana masyarakat khawatir jika perbankan di Aceh diwajibkan untuk beroperasi dengan prinsip syariah, masyarakat tidak dapat

menggunakannya diluar daerah Aceh yang masih menjalankan sistem operasional perbankan dengan sistem konvensional.

Hambatan-hambatan pertumbuhan perbankan syariah tersebut tidak hanya berlaku di Aceh saja tetapi juga berlaku secara nasional. Dibuktikan dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu, salah satunya yaitu kajian yang dilakukan oleh Mutia Dwi Sari, dkk (2013) yang berjudul “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Suatu Tinjauan” yang menyatakan bahwa kecilnya pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan konsumen terhadap perbankan syariah, kurangnya komitmen pemerintah, sosialisasi yang kurang dan masalah perdebatan hukum halal haramnya bunga bank.

Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Aam Slamet Rusydiana (2016) yang berjudul “Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Aplikasi Metode *Analytic Network Process*” yang menyatakan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia diakibatkan belum memadainya permodalan bank syariah, lemahnya pemahaman praktisi bank syariah, kurangnya dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah dan kurangnya minat serta keyakinan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Maka, berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa

hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Aceh diakibatkan oleh terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan operasional perbankan syariah, kurangnya sosialisasi langsung yang diberikan oleh pihak perbankan syariah kepada masyarakat, kurangnya minat serta keyakinan masyarakat terhadap perbankan syariah dan kurangnya dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah dibuktikan dengan terlambatnya dikeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang operasional yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku khusus di Aceh.

Hal tersebut juga telah dituangkan dalam Roadmap Perbankan Syariah 2015-2019 yang menyatakan bahwa belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah, kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai, pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap perbankan syariah serta pengaturan dan pengawasan yang dilakukan masih belum optimal.

Berdasarkan beberapa hambatan yang ditemukan dalam perkembangan perbankan syariah di Aceh, sisi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya sosialisasi mempunyai implikasi yang cukup besar dalam menyebabkan perlambatan pertumbuhan perbankan syariah. Dimana, dengan adanya keterbatasan ketersediaan SDM menyebabkan adanya keterbatasan waktu juga keterbatasan pemahaman untuk dapat

melakukan sosialisasi secara langsung (tatap muka) kepada masyarakat, sehingga dengan kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat tidak mengenal apa dan bagaimana perbankan syariah itu sendiri.

Akibatnya anggapan masyarakat mengenai perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional sudah mendarah daging dan berakar dikalangan masyarakat. Masyarakat merasa kurang yakin dengan kesyariahan yang diterapkan oleh bank syariah, dimana masyarakat merasa bahwa tidak mungkin suatu bank dapat menjalankan operasionalnya tanpa menerapkan sistem bunga. Meskipun Aceh merupakan daerah istimewa yang dikenal dengan Serambi Mekkah tidak serta merta membuat masyarakatnya berminat untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah dikarenakan masyarakat Aceh sudah terbiasa menggunakan jasa yang diberikan oleh perbankan syariah.

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diberikan suatu kesimpulan bahwa yang menjadi hambatan dalam pertumbuhan perbankan syariah di Aceh berupa:

1. Keterbatasan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai praktisi yang memiliki pemahaman tentang perbankan syariah secara menyeluruh dan mendetail diakibatkan karena Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai praktisi perbankan syariah tidak memiliki latar belakang pendidikan berbasis ekonomi syariah.
2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbankan syariah itu sendiri, sehingga mengakibatkan pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut sama saja dengan perbankan konvensional dimana bank syariah hanya menambahkan label syariah diujung namanya saja.
3. Sedikitnya literasi yang diterima masyarakat tentang perbankan syariah. Sedikitnya literasi yang diterima berimbas terhadap kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah dan mengakibatkan isu tentang perbankan syariah yang sama saja dengan perbankan konvensional semakin

berkembang dan karena adanya isu tersebut mengakibatkan rusaknya citra perbankan syariah di mata masyarakat sendiri

4. Kurangnya minat dan keyakinan masyarakat terhadap perbankan syariah, karena masyarakat telah terbiasa dengan perbankan konvensional dikehidupannya, serta anggapan bahwa tidak mungkin suatu bank dapat menjalankan operasionalnya tanpa sistem bunga dan masyarakat menganggap bahwa perbankan syariah itu sendiri ribet dengan istilah-istilah yang susah untuk dipahami.
5. Terlambatnya dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah, sehingga pada awal kemunculannya bank syariah tidak mempunyai landasan hukum yang kuat dan secara khusus mengatur tentang perbankan syariah, dimana landasan hukum khusus perbankan syariah secara nasional baru dikeluarkan setelah 16 tahun perbankan syariah beroperasi, dan di Aceh sendiri landasan hukum yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah baru ditetapkan pada tahun 2018 yang disebut sebagai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Bagi perbankan syariah di Aceh, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang lebih giat lagi dan lebih berkala kepada praktisi

perbankan syariah sesuai dengan porsi masing-masing praktisi agar praktisi dapat menjelaskan secara detail mengenai perbankan syariah kepada masyarakat sehingga tidak adanya mispersepsi masyarakat terhadap perbankan syariah. Juga diharapkan kepada perbankan syariah agar lebih gencar memberikan sosialisasi secara langsung (tatap muka) kepada masyarakat guna memperkenalkan perbankan syariah ke masyarakat, agar masyarakat dapat memahami serta menerima kehadiran perbankan syariah dan menghilangkan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa perbankan syariah sama dengan konvensional.

2. Untuk masyarakat, diharapkan lebih dapat membuka diri dengan kehadiran perbankan syariah dan membedakan antara sistem yang diterapkan perbankan syariah dengan sistem yang diterapkan perbankan konvensional.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini dengan melakukan wawancara terhadap pembuat kebijakan-kebijakan tentang perbankan syariah, agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan lebih lengkap lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi,i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher
- Atang, Abd Hakim. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama
- Apriyanti, Hani Werdi. (2017). Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan. Fakultas Ekonomi UNISSULA. *Maksimum*, Vol. 1, No. 1, September 2017
- Arukinto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fatmawati Uli Fitriyani. *Analisis Literasi Pelaku Usaha Mikro Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro Krupuk Rambak di Karangasem, Teras, Boyolali)* (Skripsi) Prodi Perbankan Syariah, Surakarta: IAIN Surakarta, 2018
- Hasan. (2011). Analisis Industri Perbankan Syariah di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas wahid Hasyim Semarang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 1, Nomor 1*, Juli 2011
- Hoetoro, Arif. (2018). Obstacles and Solutions in Performing Islamic Financial Contracts. *Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 11, No. 1 (2018)

- Indrati.S, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group
- Juliandi, Azuar, dkk. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, Medan:Umsu Press
- Kasmir. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kemu, Suparman Zen. (2011). Literasi Pasar Modal Indonesia. Pusat Kebijakan Sektor, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Jl. Dr Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat. *Kajian Vol.21 No.2*, Juni 2016
- Khalidin, Bismi. (2016). *The Impact of InterestvRate towards the Performance of Islamic Banks in Indonesia (Analysis of the Islamic Bank's Operation under Islamic Economic Perspectives)*. PhD Thesis, Syiah Kuala University, Indonesia.
- Khalidin, Bismi. (2017). Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Provinsi Aceh. *Media Syariah, Vol. 19, No.1*, 2017
- Manan, Abdul. (2012). Hukum Perbankan Syariah. *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi Nomor 75*
- Majid, Shabri Abd. (2014). Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia Dan indonesia, Fakultas

- Ekonomi, Universitas Syiah Kuala. *Media Syariah, Vol. XVI, No. 1*, Juni 2014
- Marimin, Agus, dkk. (2015). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam-Vol. 01, No. 02*, Juli 2015
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Miles dan Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Jakarta Press
- Mulawarman, Dedi dan Aji. (2006). *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*. Yogyakarta: Kreasi Kencana
- Nafis, Abdul Wadud. (2015). Manajemen Bank Syariah. *Al-Mashraf, Vol.2, No.1*, Oktober 2015
- Natzir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Perwataatmaja, Karnaen dan M. Syafe'I Antonio. (1997). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti
- Rivai dan Ismail. (2013). *IslamicRisk Management For Islamic Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rusydiana, Aam Slamet. (2016). Analisis Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Aplikasi Metode

- Analytic Network Process. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 6(2), Oktober 2016
- Sari, Mutiara Dewi, dkk. (2013). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Suatu Tinjauan. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol.3 No.2, April 2013
- Siamat, Dahlan. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia
- Schaik. (2001). *Pengertian Bank Syariah*, diakses pada tanggal 13 Juli 2019 dari <http://zibinuma.blogspot.com/2018/01/pengertian-bank-syariah.html>
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Solihin, Ahmad Irfan. (2013). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sudarsono, Heri. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Yasin, Nur. (2009). *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN Malang Press
- Yulianti, Rahmah. (2015). Pengaruh Minat Masyarakat Aceh terhadap Keputusan Memilih Produk Perbankan Syariah

di Kota Banda Aceh. Universitas Serambi Mekkah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol.2 No.1*, Maret 2015

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta:Kencana

,<https://www.bnisyariah.co.id/idid/perusahaan/hubunganinvestor/laporankeuanganlaporantahunan/laporanpresentasi>

<http://anterokini.com/2018/07/23/pertumbuhan-perbankan-syariah-di-aceh-menggembirakan-tapi-lambat/>

<https://www.mandirisyariah.co.id/news-update/edukasi-syariah/prinsip-dan-konsep-dasar-perbankan-syariah>

<https://www.sahamok.com/bank/sejarah-perbankan-syariah/>



Lampiran 1


:Daftar Pedoman Wawancara

**INSTRUMEN PERTANYAAN WAWANCARA
UNTUK MASYARAKAT/NASABAH DI KOTA BANDA
ACEH**

Pertanyaan ini merupakan pedoman wawancara yang diajukan kepada nasabah maupun masyarakat di Kota Banda Aceh

1. Pernahkah anda mendengar tentang perbankan syariah?
2. Apa yang anda ketahui tentang perbankan syariah?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai perbankan syariah?
4. Apakah anda mengetahui manfaat perbankan syariah itu sendiri?
5. Menurut anda apakah perbankan syariah telah melaksanakan prinsip yang sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan?
6. Apakah anda pernah melakukan transaksi di perbankan syariah? Jika pernah, apakah anda memahami akad-akad yang ada di perbankan syariah?
7. Sejak kapan anda melakukan transaksi di perbankan syariah?
8. Jika anda belum pernah bertransaksi di perbankan syariah, apa alasan anda tidak melakukan transaksi di perbankan syariah?
9. Apakah anda yakin dengan kesyariahan perbankan syariah?

10. Apakah anda memahami perbedaan perbankan syariah dan konvensional? Mohon penjelasannya!
11. Apakah anda mengetahui bahwa perbankan syariah di Indonesia telah memiliki regulasi hukum tersendiri?
12. Apakah anda mengetahui bahwa di Aceh telah memiliki Qanun tentang perbankan syariah?
13. Jika anda mengetahui tentang Qanun perbankan syariah di Aceh, bagaimana tanggapan anda mengenai Qanun tersebut?



INSTRUMEN PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PRAKTIISI PERBANKAN SYARIAH

Pertanyaan ini diajukan kepada praktisi perbankan syariah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan perbankan syariah?
2. Apakah perbankan syariah di Aceh bertumbuh dengan baik?
3. Menurut anda, apakah perbankan syariah di Aceh bertumbuh secara alami?
4. Kendala apa saja yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam pertumbuhannya?
5. Bagaimana cara perbankan syariah menghadapi kendala tersebut?
6. Apakah menurut anda masyarakat telah memahami mekanisme yang diterapkan oleh perbankan syariah?
7. Bagaimana tanggapan anda mengenai masyarakat yang mengatakan bahwa perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional?
8. Apa solusi yang dilakukan praktisi perbankan untuk merubah pemikiran masyarakat tersebut?
9. Apakah praktik perbankan syariah yang diterapkan telah sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah?

INSTRUMEN PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK AKADEMISI PERBANKAN SYARIAH

Pertanyaan ini diajukan untuk praktisi perbankan syariah

1. Bagaimana perkembangan perbankan syariah di Aceh?
2. Menurut anda, apakah dengan adanya Qanun tentang perbankan syariah di Aceh pertumbuhan perbankan syariah semakin membaik?
3. Menurut anda, apakah perbankan syariah telah melaksanakan operasional berdasarkan prinsip syariah sepenuhnya?
4. Menurut anda, apa saja hambatan yang dialami perbankan syariah dalam peningkatan pertumbuhan?
5. Bagaimana tanggapan anda mengenai masyarakat yang mengatakan bahwa perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional?
6. Menurut anda, apa solusi yang patut dilakukan oleh perbankan syariah demi menunjang pertumbuhannya?

Lampiran 2 :Dokumentasi Wawancara









